

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN BENGKALIS
(STUDI KASUS DI DESA BATHIN SOBANGA KECAMATAN BATHIN
SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Fenti Rawati

NPM : 147110418

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Fenti Rawati
NPM : 147110418
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I,

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Pembimbing II,


Dr. H.A Tarmizi Yusa, MA


Drs. Parjiyana, M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fenti Rawati
NPM : 147110418
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 07 Februari 2019

Ketua,


Sekretaris,



Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si

Arief Rifai Harahap, S.Sos.,M.Si

Anggota



Drs. Parjiyana, M.Si

Anggota



Drs. Zulkifli, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan 1



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ⁴³ /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 06 Februari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 07 Februari 2019 jam 10.00-11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fenti Rawati
 NPM : 147110418
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : "Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)."

Nilai Ujian : Angka : "75" ; Huruf : "B+"
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3. X
4.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Drs. Zulkifli, M.Si.	Anggota	5. 
6.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M.PA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 07 Februari 2019
 An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
 Wakil Dekan I Bid Akademik

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fenti Rawati
NPM : 147110418
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 07 Februari 2019

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si




Arief Rifai Harahap, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Admnitrasi Publik
Ketua,



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 43/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Fenti Rawati
N P M	: 147110418
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Peraturan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Di Desa Bathin Sebanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

1.Lilis Suryani.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2.Arief Rifai Harahap.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3.Dr. H. A. Tarmizi Yussaa.,MA	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4.Drs. Parjiyana.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5.Drs. Zulkifli.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6.Made Devi Wedayanti.,S.AP.,M.PA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Februari 2019
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3.Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

Lampiran 7

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIKA UIR
Nomor: 795/UR-PAK/17/2017 Tentang
PEMKAPAN DOSEN PEMBIMBING PENDEKSAAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIKA UIR

Mengundang

1. Balwa untuk menghadiri pemukiman dan pelaksanaan skripsi serta difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Balwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam keputusan Keputusan Dekan.

Mengundang

1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK. Mendiknas. No. 94/SK/2002 tentang Kurikulum dan Pendidikan Tinggi;
4. SK. Rektor No. 141/UR/PAK/2009 tentang Kurikulum Baru Fisika UIR;
5. SK. Rektor No. 142/UR/PAK/2016 tentang Perubahan dan Penetapan Dekan Fakultas dan Direktur Program UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan

Rekomendasi Kapur dan WDI tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Mencantumkan

1. Dosen yang akan ditunjuk terdapat berikut ini:

KEKAWATUNGAN	
A. Nama	: Dr. H. A. Lamsel Yusni, MA
NIP/NPK	: 691207153
Pangkat/Jabatan	: IIR-1 Lektor
Keseluruhan	: Pembimbing I
B. Nama	: Dr. Purjyanti, MSi
NIP/NPK	: 437093242
Pangkat/Jabatan	: IIR-1 Lektor
Keseluruhan	: Pembimbing II

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksudnya terdapat berikut ini:

Nama	: Feni Rani
NPM	: 142104518
Program Prodi	: Ilmu Administrasi / Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Mekanisme Pelaksanaan Kerja Lapangan Mahasiswa di Desa Tulinu Selatan Kecamatan Binau Kecamatan Kabupaten Pekanbaru

2. Penetapan dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/PA-UIR/Kpts. PK/2010 tentang Penetapan Tugas Pembimbingan dan Pembinaan OP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisika UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan di dalamnya segera diberitahukan selanjutnya sebagaimana seharusnya.

Kesimpulan

Sampai keputusan ini disampaikan kepada Dosen bertanggung jawab ditandatangani secara baik dan penuh tanggung jawab.


 Dekan
 Prof. Dr. H. A. Lamsel Yusni, MA


 Pekanbaru, 17 Oktober 2017

- Terdapat, ditandatangani kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi Adm. Publik
 3. Yth. Ka. Labor Adm. Publik
 4. Arsip (p) - SK Pembimbing

Lampiran 8

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menteri Lantang Kuning Lantai 1 dan 11 Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 440 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Normal : 50014PTSP/NON IZIN RISET/14310
YENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

152016

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1447/E-UIR/27-FS/2016 Tanggal 4 Oktober 2016, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : FENFI RAWATI
2. NIM / KTP : 1471104180
3. Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
4. Jurusan : SI
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN DENGKALIS (STUDI KASUS DI DESA BATHIN SOBANGA KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN DENGKALIS)
7. Lokasi Penelitian : 1. KANTOR DESA BATHIN SOBANGA KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN DENGKALIS
2. KANTOR CAMAT BATHIN SOLAPAN KABUPATEN DENGKALIS

Dengan Keterangan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyiratkan dan berkaitan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan tidak dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di Pekanbaru
Pada Tanggal 3 Oktober 2016

 **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Provinsi Riau
Jl. Merdeka, No. 56 St
Pondok Liris, Pekanbaru
No. 18721030 187013 2-004

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kaban Kesbangpol dan Humas di Bengkalis
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Lampiran 9



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS

JALAN ANTARA NO. 445 TELP. (0786) 21057
Website : www.kesbangpol.bengkalis.go.id | email : kesbangpolbko@yanoo.com
BENGKALIS

Bengkalis, 08 Oktober 2018

Nomor : 070/BKBP/493/2018
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
1. Kepala Kantor Desa Bathin Sobanga
Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis
2. Camat Mandau

di-
DURI

Memperhatikan Surat Rekomendasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMP/SP/NON/IZIN-RISET/14388/2018 tanggal 8 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : FENTI RAWATI
NIM : 14711044180
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : UIR
Jenjang : S.1
Alamat : Jl Duri XIII Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan

Bermaksud mengadakan riset / pra riset dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul :
"PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN PELAKSANAAN/PENGENDAIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KASUS DI DESA BATHIN SOBANGA KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS)"

- Lokasi Penelitian : 1. Kantor Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis
2. Kantor Camat Bathin Solapan Kab. Bengkalis
- Untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara mengingat pada prinsipnya kami tidak kaboratan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya kelentutan dan persyaratan yang berlaku.
- Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.
- Demikian untuk Saudara maklumi.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. Bupati Bengkalis
- Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau di Pekanbaru
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Islam Di Pekanbaru
- Yth. Yang Bersangkutan

Lampiran 10

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
Jalan Raya Duri - Dimasi Km. 19 RT.01 RW.00 Desa Sobangar

Sebangar, 23 Oktober 2018
Kejudo 446
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
di- Pekanbaru

Nomor Lampiran Hal : 420/Pend/K/10X/2018/785
Rekomendasi

Memindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Nomor : 070/BKDP/493/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi mengadakan resepsi riset dalam rangka penulisan Skripsi atas nama :

Nama : FENTI RAWATI
NIM : 14711044430
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Universitas Islam Riau
Jenjang : S1
Alamat dengan Judul : Jl. Duri XIII Desa Bathin Sobang Kecamatan Bathin Solapan
" PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN RUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KASUS DI DESA BATHIN SOBANG Kecamatan BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS)" selama 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak surat ini dikeluarkan.

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Bathin Sobang Kec. Bathin Solapan.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui dan menyetujui yang bersangkutan untuk melakukan Riset di Desa Bathin Sobang Kecamatan Bathin Solapan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

**KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**
Sekretaris
GUA K.S.H
06-40629198603 1 005

- Tembusan di sampaikan kepada Yth :
1. Bupati Bengkalis;
 2. Kepala DPMPT Satu Pustu Provinsi Riau di Pekanbaru;
 3. Yang bersangkutan.

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG SATUAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KASUS DI DESA
BATHIN SOBANGA KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS)**

ABSTRAK

Oleh
FENTI RAWATI

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hasil sejauh mana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) dan juga untuk Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menjalankan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis). Kegunaan Penelitian ini juga sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan diharapkan penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi penelitian ini adalah BPBD, Camat Bathin Solapan, Kepala Desa Bathin Sobanga, Bhabinkadimas, Babinsa, Ketua MPA, Pemuda Pancasila, dan Masyarakat. Adapun Teknik Penarikan Sampel untuk Satuan Pelaksana dan Masyarakat dengan cara Sensus. Sementara itu, teori yang penulis pakai adalah Kebijakan Publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. dengan indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Setelah Penelitian dianalisa analisis penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian menunjukkan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) adalah “Cukup Terlaksana”.

Kata Kunci : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

**IMPLEMENTATION OF BUPATI REGULATION NUMBER 23 OF 2015
CONCERNING UNIT OF FOREST AND LAND FIRE CONTROL
BENGKALIS DISTRICT (CASE STUDY IN BATHIN SOBANGA VILLAGE,
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, BENGKALIS DISTRICT)**

ABSTRACT

By

FENTI RAWATI

This research was conducted in Bathin Sobanga Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The purpose of this study was to find out the results of the extent of the Implementation of Regent Regulation No. 23 of 2015 concerning the Implementation Unit for the Control of Forest and Land Fires in Bengkalis Regency (Case Study in Bathin Sobanga Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency) and also to find out the obstacles in carrying out the Implementation of Regent Regulation Number 23 of 2015 concerning the Unit for the Implementation of Control of Forest and Land Fires in Bengkalis Regency (Case Study in Bathin Sobanga Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency). The usefulness of this research is also as an input for the Bengkalis Regency Government, and it is hoped that this research can also increase knowledge and become a reference for future researchers with the same subject matter. In line with the objectives of this study, the population of this study was BPBD, Head of Bathin Solapan District, Bathin Sobanga Village Head, Bhabinkadimas, Babinsa, MPA Chair, Pancasila Youth, and Society. The Technique of Sampling for Pelaksana Unit and Society by Census method. Meanwhile, the theory that I use is that Public Policy is a decision by state authorities that aims to regulate life together. with indicators namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. After the research analyzed the quantitative research analysis and the quality of the research showed the Implementation of Regent Regulation Number 23 of 2015 concerning the Unit for the Implementation of Control of Forest and Land Fire in Bengkalis Regency (Case Study in Bathin Sobanga Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency) was "Enough Enacted".

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat membuat Skripsi ini yang berjudul : **“Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”** Salam shalawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk setiap lembar bab perbab dalam penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat pada penulis baik moril maupun material guna menyelesaikan penelitian ini, antara lain:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Selaku Dekan T. Rafizal, AR,S.Sos. M.Si Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogja,M.Si. Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Hendry Andry, S.Sos. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan petunjuk dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Bapak Drs, Parjiyana. M.Si Selaku Pembimbing II dalam penyusunan Usulan Penelitian ini telah memberikan waktunya dan pemikirannya unruk membimbing penulis.
7. Teristimewa dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang terkasih Ayahanda Turimin dan Ibunda Sulastri yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, menyekolahkan serta selalu mendoa'kan, memberikan semangat, motivasi dan dukungannya baik moril maupun meteril sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Serta Keponakan-Keponakan tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat meneyelesaikan Penelitian ini.
8. Kepada Andika Dwi Ary Candra. S.Kom yang tidak hentihentinya memberikan dukungan dan motivasi.
9. Kepada teman seperjuangan bimbingan Siti supiana, ilmita dwi cahyanti, dan vivi vitri, yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
10. Kepada teman-teman Kelas AP C angkatan 2014 dan sefakultas serta teman sekampus yang tak dapat penulis sebut satu-persatu yang

telah menjadi teman dalam proses pengerjaan Skripsi ini sampai dengan selesai.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Penelitian ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Penelitian adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Pekanbaru, 7 Januari 2019
Penulis
ttd

Fenti Rawati

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
1. Tujuan Penelitian.....	21
2. Kegunaan Penelitian	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik	22
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	25
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik.....	28
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	30
5. Konsep Kebijakan.....	32
6. Konsep Pelaksanaan Kebijakan	38
7. Konsep Sosialisasi	43
8. Konsep Kebakaran Hutan Dan Lahan	46
B. Kerangka Pikir.....	49
C. Hipotesis	50
D. Konsep Operasional.....	50
E. Operasionalisasi Variabel.....	52
F. Teknik Pengukuran	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Populasi dan Sampel	61
D. Teknik Penarikan Sampel	62
E. Jenis dan Sumber Data.....	63
F. Teknik Pengumpulan Data	63
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan.....	66

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	67
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	67
B. Gambaran Umum Kecamatan Bathin Solapan	78
C. Gambaran Umum Desa Bathin Sobanga	80
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Identitas Responden	88
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	89
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	90
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	92
B. Tanggapan Responden Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)	94
A. Komunikasi	96
B. Sumber Daya	99
C. Disposisi	104
D. Struktur Birokrasi	107
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)	114
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Daftar Kebakaran Hutan dan lahan Di Kabupaten Bengkalis	11
I.2	: Daftar Kebakaran Hutan dan lahan Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	16
II.2	: Operasional variabel penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	52
III.1	: Jumlah Populasi dan Sampel Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	61
III.2	: Jadwal kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	66
IV.1	: Luas Wilayah Per-desa di kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	79
V.1	: Distribusi Jumlah Responden Satuan Menurut Jenis Kelamin	89
V.2	: Distribusi Jumlah Responden Masyarakat Menurut Jenis Kelamin	90
V.3	: Distribusi Jumlah Responden Satuan Menurut Tingkat Umur	91
V.4	: Distribusi Jumlah Responden Masyarakat Menurut Tingkat Umur	91
V.5	: Distribusi Jumlah Responden Satuan Menurut Tingkat Pendidikan.....	92
V.6	: Distribusi Jumlah Responden Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan.....	93
V.7	: Tanggapan responden Satuan Tentang Komunikasi	96
V.8	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Komunikasi...	98
V.9	: Tanggapan responden Satuan tentang Sumber Daya	100
V.10	: Tanggapan responden Masyarakat tentang Sumber Daya ..	102
V.11	: Tanggapan Responden Satuan Tentang Disposisi.....	104
V.13	: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Disposisi.....	105

V.14 :	Tanggapan Responden Satuan Tentang Struktur Birokrasi.....	107
V.15 :	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Struktur Birokrasi	108
V.16 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Satuan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)	110
V.17 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	111
V.7 :	Kesimpulan Rekapitulasi Tanggapan Responden Satuan pelaksana Dan Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuesioner Penelitian Kepada Satuan Pengendalian Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	122
2 : Daftar Kuesioner Penelitian Kepada Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	130
3 : Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	138
4 : Data Telly Responden Satuan Pengendalian Karhutla Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkali).....	139
5 : Data Telly Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	140
6 : Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	142
7 : Surat Keputusan Dari Dekan Fisipol UIR Nomor /UIR-Fs/Kpts/2017 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	147
8 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Riau Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Fenti Rawati.....	148
9 : Surat rekomendasi penelitian pemerintah kabupaten bengkalis, badan kesatuan bangsa dan politik nomor 070/BKBP/493/2018...	149
10 : Surat keterangan balasan yang dikeluarkan oleh kantor camat bathin solapan kabupaten bengkalis nomor 420/pendd/BS/X/2018/783.....	150
11 : Surat keterangan balasan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Bathin Sobanga Kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis nomor 420/pendd/BS/X/2018/783.....	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Luas Kebakaran Hutan (Ha) di Riau Tahun 2011-2016	10
II.1	: Kerangka Pikir Penelitian Mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).....	49
IV.1	: Struktur Keorganisasian Satuan Pelaksana Pengendalian Karhutla.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas utama administrasi publik di Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 dinyatakan bahwa tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yaitu Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kadilan sosial.

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Republik Indonesia (NKRI) Pernyataan ini secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Indonesia dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta yang terendah adalah Desa, yang mana semua daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonomi dan diakui oleh pemerintah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia dan untuk mempermudah Administrasi maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar dan daerah kecil yang dimaksud adalah pemerintah provinsi, sementara daerah kecil adalah pemerintah kabupaten dan kota, Dalam UU No.23 Tentang Pemerintaha Daerah pasal 2 Tahun 2014 dikatakan bahwa susunan pemerintahan daerah terdiri dari Provinsi dan dalam wilayah Provinsi terdapat Kabupaten atau Kota, selanjutnya dalam Kabupaten dan Kota terdapat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan system Desentralisasi yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan Negara. Pemerintahan tertib dan lancar tidak akan mungkin tercapai kalau segala sesuatu permasalahan diatur oleh pemerintahan pusat saja, tapi harus dibantu oleh Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan atau pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan di Daerah. Pemerintahan daerah adalah sub sistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi tidak semua tugas-tugas atau urusan-urusan pemerintahan diserahkan pelaksanaannya pada Daerah dengan pertimbangan dan kemampuan Daerah, serta kepentingan nasional. Pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari tiga asas yaitu asas Desentralisasi, asas Dekonsentrasi, dan asas Pembantuan. Dengan adanya asas desentralisasi maka terbentuklah Daerah Otonomi. Tujuan pemberian Daerah Otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai penyebab masalah lingkungan yang tidak kalah permasalahannya dengan negara-negara maju, jika dinegara-negara maju terdapat penyebab permasalahan lingkungan utamanya adalah limbah-limbah industry seperti merkuri, gas beracun dan pencemaran udara yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia yang menjadi penyebab masalah

lingkungan utamanya adalah pencemaran udara yang diperoleh dari Asap kebakaran hutan ataupun lahan. Masalah lingkungan ini muncul karena tidak ada kesadaran penduduk untuk menjaga lingkungan. Dalam upaya pencegahan masalah tersebut, maka diperlukan penumbuhan kesadaran penduduk dengan cara penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada penduduk.

Persoalan asap di Riau sudah menjadi agenda penting yang sangat perlu ditanggulangi, karena frekuensi kebakaran hutan dan lahan relative tinggi hamper setiap tahun riau mengalami karhutla yang sifatnya meluas dan berdampak buruk terhadap lingkungan bahkan merusak antara negara dimata internasional. Bencana asap diriau sudah menimbulkan efek dari berbagai sektor yang merugikan system lingkungan baik sosial, ekonomi, kesehatan, hubungan kerja sama dan kondisi fisik lingkungan oleh karena itulah pemerintah provinsi riau sudah mendapatkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten bengkalis. Untuk menindaklanjuti Perda tersebut pemerintah kabupaten bengkalis telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang satuan pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan Kabupaten Bengkalis dan dalam mengoperasikan Peraturan Bupati tersebut sudah ditetapkan struktur-struktur Pelaksana. Sebagai satuan pelaksana pengendalian karhutla pada Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi susunan organisasi satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan terdiri dari :

- a. Pengarah / Pembina
- b. Penanggung jawab
- c. Ketua
- d. Wakil ketua
- e. Secretariat bersama
- f. Bidang deteksi dini, pemantauan dan pencegahan

- g. Bidang perlindungan kesehatan masyarakat
- h. Bidang penanggulangan pemadaman dan pemulihan
- i. Bidang yustisi dan penegakan hukum
- j. URC Damkar
- k. Satgas Pengendalian Karhutla Kecamatan
- l. Regdam kecamatan
- m. Kepada Desa / Lurah
- n. MSB dan,
- o. MPA

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis pada tingkat Desa Bathin Sobanga maka penanggung jawab pertamanya terletak pada Kepala Desa yang bekerja sebagai Tim penanggulangan bencana dan dibantu oleh Babinsa, Bhabinkatibmas, Pemuda Pancasila (OKP) dan yang lebih operasional lagi dibentuklah komunitas yang konsen menanggulangi encana asap yang diberi pengetahuan teknis, komunitas tersebut dinamakan MPA (Masyarakat Peduli Api). Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di provinsi riau khususnya desa bathin sobanga dengan menggunakan suatu komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA) demana komunigtas ini mempunyai tugas antara lain menyadarkan masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, dimana MPA disini menyadarkan masyaratakat menggunakan alternative yang cepat ditanggap oleh masyarakat dengan menggunakan iklan ataupun poster serta mengajak langsung masyarakat untuk memadamkan api yang sedang membakar lahan masyarakat setempat. Dengan ini tujuan MPA adalah mengingatkan bahwa dampak yang terjadi jika kebakar terus berlanjut akan mengakibatkan dampak yang berjangka panjang seperti, polusi udara yang tidak sehat, penyakit pernafasan menurunnya produktivitas panen. Sehingga mempengaruhi kehidupan yang akan berlanjut.

Prinsip keberlanjutan ini telah menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonomi masyarakat dunia, yang dikenal dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Sejak awal 1980-an bertepatan dengan dikeluarkannya dokumen Strategi Konservasi Bumi (*World Conservation Strategy*) oleh IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*), telah muncul berbagai definisi yang disusun oleh *Brundtland Commission*, yang memahami pembangunan berkelanjutan sebagai praktik pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (United Nations World Commission on the Environment and Development 1987, sebagai dikutip oleh Hart, 1995:4). Keberlanjutan dalam konteks ini sangat menekankan keterpaduan atau integrasi antara tiga system pokok: lingkungan (environmental, ekonomi, sosial) serta memusatkan perhatian pada masalah-masalah kualitas kehidupan.

Kerangka berpikir diatas memberi pemahaman bahwa keberlanjutan mencakup keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), dan keberlanjutan sosial (*social sustainability*). Keberlanjutan memiliki empat dimensi: keberlanjutan lingkungan alam, sumber daya alam baik yang bisa terbarui maupun tidak bisa terbarui), daya dukung alam dan pelayanan alam. Keseimbangan yang wajar antara penggunaan sumber daya alam dengan pembaruan ekosistem merupakan aspek kunci pada keberlanjutan alam. Pada prinsipnya, kesadaran dalam mempertahankan keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dengan pengembalian sumber daya alam menjamin terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan (Stanley M. Guy dan David L. Rogres, 1999: 2).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- 2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Adapun menurut Daryanto (2013: 31) lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai salah satu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi satu komponen dengan komponen lainnya. Lawan dari Lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponennya yang dipengaruhi oleh manusia.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka (1) Sampai Dengan (7) Yang Menyatakan Bahwa :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan sebagai salah satu penyangga kehidupan rakyat, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib di sukuri, di urus, dan memanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang yang dianugerahkan kepada Negara Indonesia.

Hutan memiliki fungsi ekologi yang sangat penting bagi ekosistem alam, disamping itu hutan juga merupakan salah satu potensi ekonomi yang sangat besar, oleh karena itu perlu dikelola secara lestari. Keberadaan hutan di Indonesia terus mengalami kerusakan, yang dimaksud dengan kerusakan hutan yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Pengelolaan hutan berkelanjutan mengedepankan aspek-aspek pilar pembangunan berkelanjutan yakni aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Pengelolaan hutan lestari adalah proses pengelolaan hutan yang ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan dan pelaksanaannya yakni pencapaian produksi dan jasa hutan yang berkelanjutan, tanpa dampak negative yang mengurangi nilai sekarang dan masa depan baik nilai lingkungan maupun sosial, menurut Itto (dalam Syaifudin, 2017; 67).

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis Pada Bab IV Pasal 7 (Tujuh) Yang Berbunyi :


1. Setiap orang atau masyarakat / badan usaha / penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
2. Setiap orang atau badan usaha / penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU / miliknya terbakar / dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.
3. Setiap orang atau badan usaha / penanggung jawab lahan usaha dilarang membuang puntug rokok atau aktivitas penyalaan api di kawasan hutan/lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.

Kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun hampir terjadi merupakan salah satu ancaman terhadap kelestarian hutan Indonesia. Karena hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan manusia. Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi isu nasional yang banyak menimbulkan ketertarikan berbagai pihak untuk memperbincangkan, pada umumnya kebakaran hutan dan lahan terjadi pada musim kemarau dan disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tindakan membakar hutan dan lahan pada umumnya disebabkan oleh keinginan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam mengambil hasil hutan dan tujuan tertentu dengan prinsip efisiensi dan laba, sehingga kurang memperhatikan kelestarian dan kelangsungan hutan dimasa mendatang.

Kebakaran lahan khususnya di Provinsi Riau, Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang setiap tahunnya menyumbang asap besar, tidak hanya

diwilayah Indonesia akan tetapi hingga negara tetangga. Pada musim kemarau terdapat 4 kabupaten atau kota yang rawan akan terjadi kebakaran yaitu Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis dan Kampar. Kebakaran di 4 wilayah tersebut terjadi karena kondisi lahan yang bergambut serta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang cenderung membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian.yang mana luas hutan terus mengalami penurunan yang cukup drastis akibat adanya kegiatan membakar hutan dan lahan. Setiap tahunnya jumlah titik api yang berada di riau terus bertambah , dan hasil pembakaran hutan berdampak oleh manusia dari gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, sesak nafas, iritasi kulit, dan lain-lain. Dampak berikutnya yaitu terganggunya aktivitas sehari-hari yang diakibatkan oleh asap, karena kebakaran hutan secara langsung mengganggu aktivitas manusia. Seperti anak sekolah terpaksa diliburkan karena asap dan adanya pembatalan penerbangan pesawat akibat cuaca buruk.

Gambar 1.1 luas kebakaran hutan (Ha) di Riau tahun 2011-2016



Sumber:http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Tabel 1.1 luas kebakaran hutan (Ha) di Kabupaten Bengkalis tahun 2015-2017.

No	Lahan Yang Terbakar	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Luas Hutan Terbakar	5.376 Ha	5.041 Ha	3.733 Ha
	Jumlah	5.376 Ha	5.041 Ha	3.733 Ha

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Dilihat dari Gambar 1.1 dan tabel 1.1 pada tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan jika dibandingkan ditahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat luas dibandingkan pada tahun 2015. Meskipun pada tahun 2015 terjadinya penurunan tetapi masi memiliki dampak negative. Dampak negative dari kebakaran hutan dan lahan ini mengakibatkan terjadinya keluhan kabut asap yang mengganggu kesehatan. Kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara oleh debu dapat menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernapasan, sesak napas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain.

Adapun Dampak Terhadap Sosial dan Ekonomi. Kebakaran hutan memberikan dampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi yang diantaranya meliputi :

1. Terganggunya aktivitas sehari-hari : Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, apalagi bagi yang aktivitasnya dilakukan diluar ruangan.
2. Menurunkan produktivitas :Terganggunya aktivitas manusia akibat kebakaran hutan dan dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan.

3. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat dan di sekitar; Selain itu, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari mengolah hasil hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula area kerja (mata pencarian).
4. Meningkatnya hama : Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian spesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat sebagian binatang kehilangan habitat yang kemudian memaksa mereka untuk keluar dari hutan dan menjadi hama seperti gajah dan binatang yang lain.
5. Terganggunya kesehatan : Kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara oleh debu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain lain.
6. Tersedotnya anggaran negara : Setiap tahunnya diperlukan biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan. Pun untuk merehabilitasi hutan yang terbakar serta berbagai dampak lain misal kesehatan masyarakat dan bencana alam yang diambilkan dari kas negara.

Dampak terhadap hubungan Antar Negara : Asap hasil kebakaran hutan menjadi masalah serius bukan hanya daerah sekitar hutan saja. Asap terbawa angin hingga ke daerah lain bahkan mencapai berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dan pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa instansi berkaitan seperti BNPB, kepolisian, TNI, dan berbagai instansi lainnya. Setiap instansi memiliki peranan masing-masing, tetapi tidak

terlepas kegiatan bekerja sama dalam pelaksanaan program. Tujuan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 adalah untuk menetapkan keterpaduan langkah, koordinasi dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sasaran satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah:

- a. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab dan pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- b. Terlaksananya upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
- c. Terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam Melaksanakan suatu kebijakan/program pemimpin berperan sebagai media penyampaian informasi (mediator) dan sebagai fasilitator, alat seluruh komunikasi untuk penyelesaian partisipasi berbagai pihak yang. Dalam menyampaikan informasi kepala desa berfungsi sebagai institusi pemberdaya. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain untuk melakukan unjuk kerja maksimum sesuai dengan Perbup No 23 tahun 2015 guna menyelesaikan suatu tugas, mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan sebuah proyek, menurut Cohen (dalam Zulkifli,2014;126).

Sebagai pemimpin Kepala Desa berperan dan di tuntut untuk sebagai ideal komunikator yang efektif dalam penyampaian pesan. Ukuran efektif dalam proses menyampaikan informasi, antara komunikator (kepala desa) kepada warga masyarakat desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Sebagai komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebarakaran Hutan Dan Lahan yang berisikan perintah agar kepala desa melarang masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan perlu adanya sosialisasi dalam menyampaikan informasi agar lebih efektifnya suatu tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya. Maka dasar-dasar yang harus dilakukan kepala Desa dalam sosialisasi yang efektif yaitu:

1. Informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat sudah diketahui oleh Kepala desa, diantaranya kepala Desa sudah mempunyai Peraturan Bupati Bengkalis No 23 tahun 2015.
2. Dilakukan tindak lanjut berupa, penyebaran Larangan Membakar Lahan kepada masyarakat. Dan alat yang digunakan adalah :
 - a. Kepala Desa membuat himbauan langsung
 - b. Kepala desa melakukan rapat kepada pemerintah desa dan MPA untuk melakukan sosialisasi.
 - c. Membuat prosedur
 - d. Mengumpulkan wakil-wakil desa seperti Kadus, RT, dan RW dalam sosialisasi.
3. Kesan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, ataupun dari membakar menjadi tidak membakar.

Kepala Desa juga ikut berperan dalam mengkoordinasi MPA dalam menangani dan mencegah bertambahnya angka kebakaran hutan di Riau khususnya di Desa Bathin Sobanga. Berbagai aktivitas gencar dilakukan, seperti melakukan pengecekan ke lokasi titik api berada, melakukan aktivitas pemadaman api, menyebarluaskan peringatan untuk tidak membakar hutan, memasang spanduk diberbagai wilayah juga di media sosial dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penyadaran kebiasaan membakar menjadi tidak membakar.

Adapun berbagai kabupaten di provinsi Riau begitu banyak menyumbangkan jumlah titik api. Salah satunya adalah pada kabupaten Bengkalis khususnya di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan. Keasrian hutan di kecamatan Bathin Solapan tidak diragukan lagi namun hal tersebut hanya beberapa tahun lalu. Kini hutan di kecamatan Bathin Solapan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pabrik industri. Di Desa Bathin Sobanga memiliki wilayah 7200 ha, 60% lahan di Desa Bathin Sobanga adalah Gambut/raua sehingga rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran di Desa Bathin Sobanga umumnya disebabkan oleh ulah manusia yang ingin mendapat keuntungan dari membuka lahan baru dengan cara membakar hutan, tidak hanya itu hutan yang terbakar terbawa angin sehingga mengenai lahan milik orang lain yang mengakibatkan bertambahnya luas kebakaran. Berikut adalah data Luas kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2015-2016.

Tabel 1.2. Daftar Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2016.

No	Lahan Yang Terbakar	Tahun	
		2016	2017
1	Luas Hutan Terbakar	255.75 Ha	90.5 Ha
	Jumlah	255.75 Ha	90.5 Ha

Sumber : Damkar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Dilihat dari tabel 1.2 pada tahun 2016 lahan hutan dikecamatan Mandau mulai memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dengan diambil alih oleh masyarakat dan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara membakar guna pembukaan perkebunan, kawasan hutan yang terbakar tidak hanya mencakup lahan yang sudah direncanakan, tetapi juga menjalar hingga ke lahan hutan yang lain. Pada tahun 2016 luas kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mandau mencapai 88 Ha. Sedangkan ditahun 2017 jumlah titik api yang terdapat dikecamatan Mandau mengalami penurunan jumlah yang signifikan.

Hal tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah, instansi terkait bahkan masyarakat. Masyarakat Mandau setidaknya dapat bernafas lebih lega tanpa menghirup udara yang telah bercampur oleh asap akibat yang di timbulkn dari kegiatan pembakaran. Untuk menekan angka atau titik kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Mandau, berbagai bentuk kegiatan dilakukan oleh Desa Bathin Sobanga salah satunya adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh

Kepala Desa dan MPA juga dibantu oleh sub bagian Humas Bhabinkadimas dan Humas Babinsa.

MPA (masyarakat peduli api) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bathin Sobanga Nomor 16/KPTS/II/2017 tentang pengangkatan/penunjukan Masyarakat Peduli Api Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menetapkan Masyarakat Peduli Api (MPA) bertugas membantu pelaksana desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengendalian dan pencegahan Karhutla.

Pelaksanaan yang melibatkan banyak komponen, termasuk berbagai instansi lain seperti adanya kerja sama antara perusahaan Pt. Arara Abadi dengan Pihak Desa Bathin Sobanga melalui MPA (Masyarakat Peduli Api) dalam proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga menuntut Public relations yang terjalin haruslah efektif. Public relations adalah suatu perencanaan yang mendorong untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan suatu komunikasi timbal balik untuk mencapai keuntungan pada kedua belah pihak, menurut S cholz (dalam Yantos, 2016;15).

Pelaksanaan merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan

pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya, menurut Pressman dan Wildavsky (2012;20).

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2015, Kepala Desa Bathin Sobanga dibantu oleh beberapa instansi lain yaitu DAMKAR, Babinsa , MPA, Bhabinkadimas, dan Pemuda Pancasila . Kepala Desa Bathin sobanga menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program tersebut, karena diperlukan bantuan dari beberapa pihak dalam penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan. Dalam menjalin kerjasama yang baik dapat dimulai dari membangun komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan instansi terkait. Dari komunikasi yang baik dapat membantu mempermudah kelancaran dari pelaksanaan Perbup Nomor 23 tahun 2015 Tentang satuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten bengkalis.

Diperlukan komunikasi yang efektif diantara pihak pihak yang terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 23 tahu 2015. Peraturan bupati tersebut harus dapat disosialisasikan kepada masyarakat maupun para stakeholder yang terkait, agar masyarakat dapat sadar bahwa sikap dalam membuka lahan dengan cara membakar adalah hal yang dapat merugikan manusia dan alam.

Dalam proses merubah sikap kebiasaan masyarakat membakar lahan menjadi tidak membakar bukan suatu proses yang mudah. dikarenakan disaat sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat mengalami disonasi kognitif. Disonasi kognitif adalah (cognitive disonance) hal ini merupakan perasaan yang dimiliki orang ketika mereka “menemukan diri merka sendiri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka pegang” Roger (dalam Richard,2014;137).

Hubungan antara Administrasi Publik dengan Komunikasi yaitu bertujuan untuk saling bekerja sama lebih kooperatif dalam membangun spirit kerja sama, antara pemerintah dengan masyarakat. Dan alat komunikasi publik ini yaitu menyampaikan hasrat kerja sama agar tidak adanya kesalah pahaman dalam komunikasi. administrasi publik mengajak partisipatif publik dalam mewujudkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan Bupati No 23/2015 tentang satuan pelaksana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)". terdapat banyak fenomena. Fenomena tersebut diantaranya :

1. Masih kurangnya Peralatan yang digunakan jika terjadi kebakaran hutan/lahan tidak memadai sehingga kerja Damkar dan MPA tidak Efektif. Sebenarnya pada Peraturan Bupati No 2015 pada pasal 6 Tugas Kepala Desa adalah membantu anggaran MPA melalui dana pembangunan desa untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Kurangnya peduli masyarakat tentang Himbauan/peringatan yang telah di edarkan oleh Kepala Desa dan MPA ataupun Bhabinkatibmas dari tahun 2013 sampai sekarang. Contohnya adalah masyarakat yang mengetahui ada pembakaran hutan/lahan karena membuka lahan baru masi berdiam diri tidak melapor pada instansi-instansi yang terkait, sedangkan asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat menimbulkan kerugian oleh masyarakat setempat.

3. Masih adanya pembakaran hutan / lahan disaat pembukaan lahan dikarenakan biaya pembukaan lahan baru dengan cara dibakar lebih minim dari pada harus menggunakan teknologi tinggi seperti Excavator/beko, Mesin potong rumput, dan senso/mesin pemotong kayu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”**.

B. Rumusan Masalah

Apabila dilihat dari permasalahan di atas kondisi hutan secara umum di Indonesia khususnya di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tidak dimanfaatkan dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kondisi alam semakin memburuk dan menyebabkan timbulnya berbagai bencana.

Akibat dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan di mana hutan di landa api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan..kebakaran hutan merupakan masalh yang selalu timbull tiap tahunnya, terutama pada musim kemarau, hal ini dkarenakan sebagian besar masyarakat masih melakukan cara pembakaran pada saat membuka perkebunan.

Alasan masyarakat membuka perkebunan dengan cara membakar dianggap lebih efektif dan relative murah.

Pelaku pembukaan lahan hutan/kebun dengan cara membakar akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diamatkan dalam UU RI NO 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : "Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)?"

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).
- b. Untuk mengetahui factor-faktor pemhambat dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian inii diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



- b. Sebagai bahan masukan untuk peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama pada masa yang akan datang.
- c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dimaksudkan sebagai pengembangan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai landasan penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada.

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Menurut Syafri (2012;3) Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pemimpin, dan pemerintahan, penegelolaan.

Selain itu, administrasi juga memiliki arti sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggrisnya dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, *officework* atau lebih tepatnya administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh organisasi/ institusi.

Menurut Siagian pengertian administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafri. 2012;9)

Menurut Adams administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kegiatan social yang sering sekali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padaunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri. 2012;8)

Selain itu menurut White (dalam Syafri. 2012;9) administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, sekala besar atau kecil.

Pendapat ini juga menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut.

- a. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan).
- b. Proses itu terdapat pada setiap kelompok.

Menurut Silalahi administrasi adalah kejasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagai mana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli. 2005;20).

Zulkifli (2005;20) terdapat tiga substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi tersebut:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni, keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terkait kepada aspek kondisi, situasi, waktu, dan tempat dimana dia jalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dijalankan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas dan adanya pertimbangan yang rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerja sama bukan merupakan konsep yang baru; dia sudah ada sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert. Simon apabila ada

dua orang yang berkerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya satu orang diantara mereka, pada saat itu administrasi telah ada.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efesiensi organisasi. Zulkifli (2005;24) mengemukakan aspek-aspek dimaksud meliputi :

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human relation
- f. Informasi
- g. Sumber daya manusia.

Penggunaan aspek-aspek tersebut membutuhkan dan melalui metoda, teknik, pendekatan, dan kiat-kiat tertentu. Oleh karena itu kepada para pelaksana dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang spesifik. Disamping itu perlu disadari bahwa disetiap aspek tertentu tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan merupakan kesatuan yang saling berintegrasi (Zulkifli. 2005;25).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwasanya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang diinginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi. Dan dari pengertian diatas jelas bahwa administrasi sebagai proses kerjasama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia.

Administrasi publik atau administrasi Negara adalah batasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting yang mempelajari kehidupan bernegara

yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan Negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai tingkat kecamatan hingga tingkat pusat.

Menurut Chander dan Plano (dalam Pasolong,2007 :7) mengatakan bahwa Administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk :

- a. Memformulasikan
- b. Mengimplementasikan dan
- c. Mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dalam defenisi ini lebih menekankan aspek keterlibatan personil dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan msalah public atau pemerintah.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Administrasi dan organisasi saling memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, dimana administrasi merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dan tentunya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai tersebut perlu adanya tempat (wadah) yang dinamakan organisasi.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa

orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian. 2015;6).

Menurut Siswanto (2014;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama.

Menurut Robbins dan Judge organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, dikoordinasi secara sadar, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan (dalam Feriyanto dan Triana, 2015;7).

Sedangkan organisasi menurut Ali (2015;28) mengatakan bahwa, organisasi merupakan wujud conscience collective (hati nurani kolektif) yang termanifestasikan pada bentuk setia kawan.

Secara teoritis, Organisasi dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif. Seperti yang diungkapkan oleh Scott, yaitu: sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi (dalam Thoha. 2009;35).

Menurut Hasibuan (2007;05) organisasi adalah suatu sitem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen dalam organisasi yang terdiri dari top manajemen, leader manajemen dan lower manajemen.

Menurut Gaus organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh semua anggota organisasi akan meningkatkan produktifitasnya, efisiensi dan aktivitas organisasi (dalam Sarwoto, 1991; 15).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya organisasi merupakan sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran, yang dapat membangun kepribadian yaitu saling kerja sama antar sesama dan saling membantu dalam hal apapun.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) Organisasi Publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2, organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari

penyelenggaraan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Caidan dalam Syafii (2013;33) menjelaskan ada 3 hal yang menjadi patokan sebuah organisasi dikatakan organisasi publik atau pemerintah yaitu :

1. Organisasinya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah
2. Karyawannya disebut Pegawai Negeri
3. Semuanya pembiayaan berasal dari uang rakyat.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang diserahi tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Haiman manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5).

Menurut Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam Siswanto, 2014;1).

Menurut Terry, et.al. (2015;1) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.

Manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian. 2015;5).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sementara menurut Siswanto (2014;2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan di atas manajemen diartikan sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen sebagai suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (Siswanto. 2014;3).

Defenisi manajemen menurut Stoner dan Wankel mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Pasolong, 2014;82).

Sedangkan menurut Suwatno dan Priansa (2014;16) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. manajemen terdiri dari (6M) yaitu: *men, money, method, material, machine, dan market*.

Dari uraian di atas, istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, seni dan ilmu, ketatalaksanaan, kepemimpinan, administrasi dan sebagainya.

Manajemen Publik Menurut Shafriz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan

suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Manajemen Publik atau dapat juga disebut Manajemen Pemerintahan secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diadopsi dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan dari manajemen sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

4. Konsep Manajemen Sumber daya Manusia

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi manajemen sumber daya manusia di kemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, dan koorganisasi (*organization chart*).

3) Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan dan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

4) Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan pengendalian semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5) Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan seleksi penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6) Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7) Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8) Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang sefasilitas dan saling menguntungkan.

9) Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan, loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10) Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit diwujudkan yang maksimal.

11) Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan .

Jadi jelas bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

5. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah- istilah lain seperti tujuan (*goals*) , program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan Tahir (2015: 20).

Dunn (2003 ; 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu,

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternative dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hassel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Lubis (2007:5) mendefenisi kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan. Kemudian Easton dalam Lubis (2007:8) menyebutkan kebijakan pemerintah itu sebagai "kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai" bagi masyarakat secara menyeluruh. Berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat, ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain. Selanjutnya Lasswell dan Kaplan dalam Lubis (2007:9) melihat kebijakan itu sebagai "sarana" untuk mencapai "tujuan" kebijakan itu tertuang dalam "program" yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai dan praktek (*a projected proram of goals, values, and practices*).

Friedrich dalam Santosa (2012:35) mendefenisikan kebijakan publik sebagai: "seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan". sedangkan Anderson dalam Santosa (2012:35) merumuskan kebijakan publik sebagai: "kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah".

Defenisi kebijakan menurut Parker dalam Kusumanegara (2010:4) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan tahapan krisis. Selanjutnya Edward dan Sharkansky dalam Kusumanegara (2010:4) mendefenisikan kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Nakamura dan Smalwood dalam Kusumanegara (2010:4) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya Wildavsky dalam Kusumanegara (2010:4) mengatakan kebijakan *public* merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Selanjutnya Marzali (2012:19) mengatakan kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok atau target. Shore dan Wright dalam Marzali (2012:19-20) mengatakan kebijakan merupakan sebuah alat atau *instrument* untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan cara *member rewards* dan *suctions*. Secara instrinsik, kebijakan adalah instrument teknis, rasional dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menurut Ervin dalam Marzali (2012:20) kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*), yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.

Keban dalam Tahir (2015:20-21) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa : "*public policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai suatu kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya"

Kamus besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja dalam Tahir (2015:21) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton dalam Tahir (2015 :21) mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut, sementara itu Koontz dan O'Donnel dalam Tahir (2015:21) mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan.

Sedangkan menurut Anderson dalam Tahir (2015:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson

mengklasifikasikan kebijakan (*policy*) menjadi dua : substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan disekitarnya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sementara itu Parsons dalam Tahir (2015 :24) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurut kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

Selanjutnya Nurcholis (dalam Tahir 2015 :24) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisi ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Selanjutnya Nugroho (dalam Tahir 2015 :27) menegaskan bahwa secara sederhana rentan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (1) UUD 1995, (2) UU/Perpu, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah
- b. Kebijakan publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan Menteri, surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, peraturan Bupati, dan peraturan Walikota. Kebijakannya juga dapat berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengaur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Younis dalam Tahir (2015:28) membagi kebijakkan publik atas tiga tahap yakni: formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Gortner dalam Tahir (2015 :28) menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan yakni: pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi, keempat aplikasi dan kelima evaluasi.

Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian kebijakan, butir-butir tersebut adalah:

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variable pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
- c. Kebijakan harus dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
- e. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya.

6. Konsep Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Van meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (dalam Leo agustino, 2014;139).

Pressman dan Wlidayky (1978 : xxi) mengemukakan bahwa, "implementation as to carry out, accomplish, ful fill, produce, congpalate", maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Sedangkan Daniel A. mazmanian dan paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (dalam Ali dan Hafis, 2015 ; 51).

Menurut Lester dan Stewart (2000) pelaksanaan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa pelaksanaan lebih bermakna non politik, yaitu administrasi (dalam Kusuma Negara, 2010 ; 97).

Menurut James Anderson (1979), menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana diistilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan system administrasi yang terjadi pada saat ini. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Menurut Wahyu, Nurhajadmo, studi pelaksanaan merupakan studi untuk mengetahui proses pelaksanaan, tujuan utama proses pelaksanaan itu sendiri untuk memberikan umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standart yang ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses pelaksanaannya (dalam Mulyadi, 2009 ; 50).

Pelaksanaan kebijakan yang berprespektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Ali dan Hafis, 2015 ;69). Edward III menamakan model pelaksanaan kebijakan publiknya dengan *direct and indert impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteori namakan oleh Edward III,

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan yang mencapai sasaran kebijakan tercipta jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten.

Ada tidak indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- a. *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik. Yaitu sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miss komunikasi, sehingga kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa terdistorsi saat sampai pada posisi tertentu.
- b. *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street – level – bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- c. *Konsistensi*; komunikasi yang disampaikan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya adalah alat atau cara dalam memobilisir sumberdaya

dalam melaksanakan Regulasi Perbup. Menurut Edward III, dalam pelaksanaan kebijakan ada beberapa indikator yang untuk mengukur sumber daya, yaitu :

- a. *Staf*, sumberdaya yang penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu, sumberdaya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.
- b. *Informasi*, pada pelaksanaan kebijakan publik, informasi terbagi menjadi dua bagian, pertama informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintahan yang telah ditetapkan.
- c. *Wewenang*, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik wewenang juga dapat membuat legitimasi para pelaksana dimata publik, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.
- d. *Fasilitas*, fasilitas fisik diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti: uang, material, dan teknologi. Keberadaan staf yang berkompeten mengerti yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Apabila

kebijakan ingin terlaksana dengan baik, pelaksana tidak hanya memiliki kemampuan melaksanakannya. Variabel disposisi menurut Edward III antara lain, yaitu:

- a. *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
- b. *Insentif*, untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik, dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Point terakhir menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan adalah struktur birokrasi. Jika semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia dengan baik, para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan bahkan berkeinginan untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang telah diputuskan berkemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan untuk membutuhkan waktu yang panjang dalam proses perumusannya dan penuh dengan kompetisi serta permainan politik dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak orang atau saling kerja sama. Apabila distruktur birokrasi tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif dengan kebijakan yang ada bagaimana mungkin kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif. Hal ini bisa menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

7. Konsep Sosialisasi

Dalam Pengertian umum sosialisasi merupakan proses belajar seseorang individu menjadi anggota masyarakat agar dapat berpartisipasi di dalamnya.

Bruce J. Cohen (dalam Elly M. Setiadi 2015;155) bahwa sosialisasi sebagai proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.

Menurut Karel J. Veeger (dalam Elly M. Setiadi 2015;155) mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses belajar mengajar, melalui individu belajar anggota masyarakat, dimana prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosialisasi kepada individu, tetapi juga individu membuat mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya.

Sedangkan definisi sosialisasi yang dikemukakan oleh Charlotte Buehler (dalam Elly M. Setiadi 2015;155) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri. Bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Melalui proses sosialisasi seseorang atau sekelompok orang menjadi mengetahui dan memahami bagaimana ia atau mereka harus bertindak laku dilingkungan masyarakatnya; juga mengetahui, dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan peranan-peranan yang dimilikinya.

Dapat disimpulkan hakikat dari sosialisasi itu sendiri, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan seperangkat kegiatan masyarakat yang didalamnya individu-individu belajar dan diajar memahirkan diri dalam peranan sosial sesuai dengan bakatnya.
- b. Dalam arti luas, sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari dan menghayati (mendarah dagingkan) norma-norma kelompok atau “kesatuan kerja” ditempat ia hidup sehingga ia sendiri menjadi seorang pribadi yang unik dan berperilaku sesuai dengan harapan kelompok (Setiadi, 2011 : 157).

Proses sosialisasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan sosialisasi
- b. Pihak yang disosialisasi

Proses sosialisasi dilakukan oleh anggota-anggota atau warga masyarakat baik secara sadar atau tidak sadar (asadar) orang-orang yang memiliki kewibawaan atas individu-individu yang disosialisasi seperti ayah, ibu, kakak, dan orang-orang yang berkedudukan sederajat dengan pihak yang disosialisasi, seperti teman sebaya, teman sekelas, dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang memiliki kewibawaan melakukan sosialisasi dengan tujuan tercapainya kedisiplinan pihak yang disosialisasi. Nilai-nilai dan norma sosial yang disosialisasikan mengandung suatu keharusan yang mesti ditaati. Pihak yang melakukan sosialisasi biasanya menggunakan kekuasaan dan kewenangannya melalui paksaan atau secara otoriter agar pihak yang tersosialisasi tunduk atau patuh atas nilai-nilai dan norma yang disosialisasikan (Setiadi, 2011 : 158).

Tujuan sosialisasi yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen (dalam Elly M. Setiadi 2015;157) antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan bagi individu pada masa kehidupan kelak.
2. Memberikan bekal kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan berbicara.
3. Mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
4. Membiasakan diri individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.
5. Membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia memberikan reaksi terhadap suatu pengalaman menuju proses pendewasaan (menurut Astrid Susanto).

Robert Lawang (dalam Elly M. Setiadi 2011;167) membagi sosialisasi menjadi dua macam, yaitu :

1. Sosialisasi Primer

Yaitu proses sosialisasi yang terjadi pada saat usia seseorang masih usia balita. Pada fase ini, seorang anak dibekali pengetahuan tentang orang-orang yang berada dilingkungan sosial sekitarnya melalui interaksi, seperti dengan ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Dimasa itu peran orang-orang di sekelilingnya sangat diperlukan, terutama untuk membentuk karakter anak di usia selanjutnya khususnya berkaitan dengan bimbingan tata kelakuan kepada anak, agar nantinya anak tersebut memiliki kepribadian dan peran yang benar hingga mampu menempatkan dirinya dilingkungan sosial, terutama dalam menempatkan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, dalam proses sosialisasi primer ini, seorang anak akan dikenalkan dengan pola-pola kelakuan yang bersifat mendasar.

2. Sosialisasi Sekunder

Yaitu sosialisasi yang berlangsung setelah sosialisai primer, yaitu semenjak usian 4 tahun hingga selama hidupnya. Dalam proses ini seorang individu akan memperoleh berbagai pengalaman dari lingkungan sosial yang bisa saja terdapat perbedaan bentuk atau pola-pola kelakuan yang ada diantara lingkungan sosial dan keluarganya. Pada fase ini sang anak mulai melakukan identifikasi terutama tentang pola-pola dilingkungan soisal diluar lingkungan keluarganya.

Adapun Mekanismedalam proses sosialisasi, yaitu:

a. Imitasi

Peniruan (imitasi) merupakan mekanisme sosialisasi yang paling dikenal oleh umat manusia. Proses peniruan merupakan suatu bentuk transmisi awal terhadap nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan harapan, dari kehidupan kepada anak-anak oleh orang yang lebih dewasa, terutama orang tua dalam keluarga. Proses ini dikenal sebagai sosialisasi primer, yaitu proses pembentukan identitas seseorang anak menjadi pribadi atau diri.

b. Instruksi

Perintah (instruksi) merupakan penyampaian sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang atau pihak yang memiliki kekuasaan kepada orang

yang tunduk atau dipengaruhi orang yang memiliki kekuasaan untuk dilaksanakan.

c. Desiminasi

Desiminasi lebih bersifat penyebarluasan informasi, sehingga kelompok sasaran memiliki pengetahuan tentang apa yang didesiminasi misalnya melalui pertemuan tatap muka (seminar atau pelatihan), penyebaran pamphlet, baliho, dan media massa seperti surat kabar, radio, dan televisise.

d. Motivasi

Motivasi merupakan suatu mekanisme sosialisasi untuk membentuk sikap, kalau bisa tahap perilaku, seseorang atau kelompok tentang suatu nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan harapan tertentu. Motivasi tidak hanya ditunjukkan untuk perubahan sikap tetapi juga perilaku seperti yang diharapkan.

e. Penataran

Pada masa orde baru, suatu mekanisme sosialisasi bernama penataran, yang dimasyhurkan dengan nama penataran P4 (pedoman pengahayatan dan pengalaman pancasila). Penataran P4 suatu bentuk sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan pancasila. Untuk merestorasi Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka perlu dikembangkan suatu rujukan dari *good practices* pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen (Damsar, 2010:166).

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi merupakan salah satu ancaman terhadap kelestarian hutan di Indonesia, disamping telah mengakibatkan berbagai kerusakan yang merugikan makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan tersebut, peristiwa kebakaran hutan pada umumnya terjadi pada musim kemarau akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kelestarian alam.

Penyalahgunaan fungsi hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan kelestarian terhadap kawasan hutan menjadi terancam, sehingga pemerintah menetapkan berbagai aturan hukum yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku pengrusakan kawasan hutan, saat ini maraknya tindakan illegal logging semakin memprihatinkan kondisi kawasan hutan diindonesia , hal ini tidak terlepas dari peranan pelaku usaha dibidang kehutanan.

Titik api atau *hot spots* yang menyebabkan kebakaran hutan seringkali berasal dari areal yang dipersiapkan untuk pembukaan lahan atau ladang yang kurang mendapatkan pengawasan dari pelaku pembukaan lahan, sehingga api menyebar keareal yang tidak termasuk dalam rencana pembukaan lahan tersebut, hal ini dapat merugikan Negara dan masyarakat sekitar. Penyebab kebakaran hutan oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Konvensi aam yaitu kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari kegiatan penyiapan lahan untuk pertanian, industry, pembangunan dan lain sebagainya;
- b. Pembakaran vegetasi yaitu kebakaran yang disebabkan oleh api yang tidak terkendali yang dapat terjadi akibat pembukaan areal HTI atau penyiapan lahan oleh masyarakat;
- c. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yaitu kebakaran yang disebabkan hutan dan lahan dapat disebabkan oleh pembakaran semak belukar guna pembersihan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian, yang merupakan tindak pidana dan mengandung sanksi hukum pidana baik kurung atau pidana maupun denda, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam UndangUndang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 3 dan ayat 4.

Terdapat faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebkan oleh manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sedangkan faktor alam lainnya memegang peranan yang relative kecil. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain sebagai beriku:

a. Faktor alam

Faktor alami kebakaran hutan dan lahan diantaranya dikarenakan terjadinya petir. Petir merupakan faktor penyebab kebakaran yang penting dinegara-negara subtropics. Sedangkan dinegara dinegara tropis jarang mengalami kebakaran karena faktor alam dimana terjadinya petir bersamaan dengan terjadinya hujan. Hasilnya percikan api dari petir yang mengenai bahan bakar tidak dapat berkembang dan menjalar ke bagian yang lebih luas. Lokasi hutan yang berdekatan dengan gunung berapi juga memiliki resiko terhadap kebakaran hutan karena udara yang dihasilkan dapat mengeringkan beberapa lokasi yang memiliki bahan mudah terbakar menjadi meningkat. Selain itu terdapat faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

b. Faktor manusia

Beberapa tahun terakhir meningkatnya angka kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka dengan sengaja menyalakan api pada titik tertentu yang telah ditentukan dengan tujuan untuk penyiapan lahan, namun kurang pengontrolan lebih lanjut mengenai pemadaman api dan adanya kesengajaan tindakan pembakaran. Sedangkan penyebab kebakaran secara tidak langsung adalah penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif atau disinsentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik kependudukan, dan lemahnya kapasitas kelembagaan.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori yang diterangkan, maka dapat disusunlah gambar kerangka pikir dalam penelitian ini :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2018

C. Hipotesis

Berdasarkan gambaran diatas maka diperoleh suatu hipotesis dasar yang perlu diuji kebenarannya yaitu : Diduga Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Belum Terlaksana Dengan Baik.

D. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari kesalah pahaman beberapa konsep atau istilah yang di gunakan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
- c. Manajemen adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa atau dengan senang hati.
- d. Hutan adalah satuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam yang di kombinasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dngan yang lainnya tidak terpisahkan.
- e. Implementasi merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.

- f. Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana proses kebijakan yang disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan adanya efek atau dampak yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut yaitu menyadarkan masyarakat dari terbiasa membakar menjadi tidak membakar.
- g. Sumberdaya adalah pendukung utama keberhasilan proses administrasi dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun manusia dalam hal ini birokrasi ataupun lebih khusus lagi yaitu birokrasi desa, sebagai Motor (penggerak) pada proses pelaksanaan kebijakan namun perlu pendukung oleh berbagai sumberdaya seperti: dana, fasilitas, teknologi, regulasi, dan kewenangan. Metoda/tata cara kerja yang semestinya saling dielaborasi demi keberhasilan pelaksanaan.
- h. Disposisi adalah sikap yang sangat diperlukan dalam administrasi, yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
- i. Struktur Birokrasi adalah kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawasan (control) hirarki terhadap setiap keputusan dari setiap struktur unit sebagai kepala desa, dan struktur agen-agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan yang telah di ambil yang berhubungan dengan Karhutla.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 :Operasional Variabel Penelitian ini Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Ukuran
Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama (Nugroho, 2007 : 36-37)	Pelaksanaan	1. Komunikasi	1. Menyampaikan pesan tentang visi dan tujuan. 2. Koordinasi komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 3. Bentuk koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan. 4. Menciptakan kekompakan	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		2. Sumber daya	1. Mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, dan delegasi kewenangan. 2. Megarahkan semua karyawan agar mau bekerja 3. Mengintegrasikan dalam mempersatukan kepentingan bersama 4. Menggunakan	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana

			fasilitas untuk kepentingan bersama.	
		3. Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap program 2. Sikap terhadap tanggung jawab 3. Sikap terhadap tugas 4. Sikap terhadap pencapaian 5. Sikap dalam tim organisasi 	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana</p>
		4. Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Birokrasi yang menjalankan 2. Tanggung jawab yang dijalankan birokrasi sebagai aparat mekanisme kerja oleh birokrasi 	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana</p>

Sumber: Data Modifikasi Penulis, 2018

F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini pengukuran terhadap variabel penelitian yaitu Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) pengukuran untuk setiap indikator dari setiap variabel penelitian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Ukuran Variabel Implementasi Perbup Kebakaran Hutan dan Lahan

Terlaksana : Apabila semua indikator pelaksanaan penelitian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran

Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) terlaksana dengan baik pada interval 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila sebagian indikator pelaksanaan penelitian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) cukup terlaksana dengan baik pada interval 34- 66%.

Tidak terlaksana : Apabila tidak ada indikator pelaksanaan penelitian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Tidak terlaksana dengan baik pada interval 1-33%

1. Indikator Variabel Pelaksanaan Perbup Kebakaran Hutan dan Lahan.

1.1 Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan adanya efek atau dampak yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut yaitu mengenai karhutla agar terjadinya kesadaran kepada masyarakat dari terbiasa membakar menjadi tidak membakar yang dilakukan

oleh agen satuan pelaksana pengendalian karhutlah yang berkoordinasi dengan jajaran kepemimpinan terutama jajaran Pemerintah Desa Bathin Sobanga.

Terlaksana : Apabila semua indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) terlaksana dengan baik pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila sebagian indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) cukup terlaksana dengan baik pada interval 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Tidak ada indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) Tidak terlaksana dengan baik pada interval 1-33%.

1.2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah mencakup jumlah staf pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun sumberdaya yang ada yaitu sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, teknologi, kepemimpinan, dan sumber daya peluang yang akan mendukung proses pelaksanaan dalam mencapai tujuan.

Terlaksana :Apabila semua indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) terlaksana dengan baik pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana :Apabila sebagian indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) cukup terlaksana dengan baik pada interval 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila tidak ada indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa

Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) tidak terlaksana dengan baik pada interval 1-33%.

1.3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Dikarenakan sikap Sumberdaya manusia seperti sikap dalam program, bertanggung jawab, amanah, konsisten dan serius dalam melaksanakan kebijakan maka suatu tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Terlaksana :Apabila semua indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) terlaksana dengan baik pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana :Apabila sebagian indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) cukup terlaksana dengan baik pada interval 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila tidak ada indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) tidak terlaksana dengan baik pada interval 1-33%.

1.4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah kunci keberhasilan pelaksanaan karena kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawasan (control) hirarki terhadap setiap keputusan atau kebijakan yang telah di ambil yang berhubungan dengan Karhutla. Strujtur birokrasi disini adalah setiap jajaran kepala desa yang bisa memfungsikan semua agen-agen dalam pengendalian karhutla.

Terlaksana : Apabila semua indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) terlaksana dengan baik pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila sebagian indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan

Kabupaten Bengkalis) cukup terlaksana dengan baik pada interval 34-66%.

Tidak Terlaksana :Apabila tidak ada indikator Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) tidak terlaksana dengan baik pada interval 1-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan pada penelitian ini adalah survey deskriptif, artinya penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan alat pengumpulan data. Data yang diperoleh peneliti digunakan dalam bentuk deskriptif. Tentunya setelah melakukan pengukuran terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif.

Sebagai alat yang digunakan untuk menguatkan informasi adalah dengan cara wawancara, angket (kuisisioner) dan observasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi dijadikan dasar untuk menganalisa dan menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Adapun Objek penelitian ini yaitu Kepala Desa di desa Bathin Sobanga yang berperan penting dalam mensosialisasikan Perbup tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis.

C. Populasi dan sampel

Menurut Sugiono (2016:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang anggota BPBD, 1 orang Camat, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua MPA (Masyarakat Peduli Api), 1 Babinsa, 1 orang Bhabinkamtibmas, 2 orang Pemuda Pancasila, dan 30 orang perwakilan dari masyarakat yang diambil dari 824 KK.

Menurut Sugiyono (2015:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi, untuk jelasnya siapa sampel dan bagaimana benar sampel yang diambil dari populasi dapat dilihat contohnya seperti pada tabel berikut ini.

Tabel III.I. Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	BPBD	1	1	100%
2	Camat	1	1	100%
3	Kepala Desa	1	1	10%
4	Ketua MPA	1	1	100%

5	Babinsa	1	1	100%
6	Bhabinkamtibmas	1	1	100%
7	Pemuda Pancasila	2	2	100%
8	Masyarakat (KK)	824	30	10%
Jumlah		832	38	

D. Teknik penarikan sampel

Dalam setiap penelitian teknik penarikan sampel disesuaikan dengan populasinya yang relative cukup banyak, maka memerlukan data yang dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari setiap unsure populasi yang dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok, sehingga dalam teknik penarikan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Goetz dan Le Compte (dalam Sutopo,2002;56) yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat menjadi sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang diteliti, mengetahui dan terlihat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian.

Adapun penunjukan sampel yang menggunakan *sample Jenuh* antara lain terhadap BPBD, Camat, Kepala Desa, Ketua MPA, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Pemuda pancasila.

Untuk Ketua Masyarakat digunakan sampel *purposive* Karena Populasi 824 hanya diambil 30 karena lebih mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat menjadi sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang diteliti, mengetahui dan terlihat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian.

E. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner dan observasi, berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)..
- b. Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari intansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literature serta laporan tertulis yang berhubungan langsung dengan penjelasan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan alasan untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Kantor Kepala Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bengkalis, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.
- b. Wawancara, yaitu malakukan percakapanatau dialog (Tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden guna melengkapi data yang dipergunakan untuk peneliian ini. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan Pengendalian Karhutla dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Pelaksanaan Perbup Tahun 2015.

- c. Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variabel dan kemudian disebarakan pada responden penelitian ini.
- d. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah moment. Baik foto, rekaman, dan lain-lain. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dari pola, tema, atau kategori. Analisa data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data, jika data atau iformasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memebri kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display Data, tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang tertutup banyak.
3. Mengambil kesimpulan dari verifikasi, pada tahap awalnya penelti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data. Maka menjadi lebih jelas hingga menjamin fasilitas.

Setelah data terkumpul kemudian dikemlokkkan menurut jensinya, kemudian data tersebut dianalisa secara kuantitatif yaitu melakukan pendekatan kuantitatif berdasarkan frekuensi tanggapan respondents terfokus.

Selebihnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian penjelasan tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis., dimana hasilnya dikaitkan dengan teori-teori terdapat setelah pustaka. Selanjutnya data yang beresifat kualitatif dirubah menjadi data yang bersifat kuantitatif yaitu berwujud angka-angka, lalu dipersentasekan dan ditafsirkan.

Pendapat Sugiyono (2005:169) yang menyatakan bahwa : “Statistik deskriptif adalah statistic digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang terkumpul”. Sedangkan metode pengkonstruksikan data dilakukan secara deduktif, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)..

No	Uraian	Sep 2017- Maret 2018			A g u s	September				Oktober				No v- De s	Januari 2019			
		Minggu Ke																
		1	2	3	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Up																	
2	Seminar UP																	
3	Perbaikan UP																	
4	Perbaikan Koesioner																	
5	Pengurusan Rekomendasi penelitian																	
6	Penelitian Lapangan																	
7	Penelitian dan analisis data																	
8	Penyusunan Laporan Penelitian																	
9	Konsultasi penelitian																	
10	Ujian Skripsi																	
11	Revisi dan Pengesahan data																	
12	Penggadaan serta penyerahan skripsi																	

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

a. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Propinsi Riau. Propinsi Riau itu sendiri termasuk salah satu propinsi paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan Propinsi Riau ke pusat setiap tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 triliun. Propinsi Riau menjadi salah satu propinsi andalan untuk pemasukan kas negara. Salah satunya, untuk minyak saja Riau menyumbang sekitar 50% produksi nasional. Bahkan Riau termasuk tiga propinsi terkaya di Indonesia dengan pendapatan 3,7 triliun, di bawah Jawa Barat (5,2 triliun) dan Jawa Timur (4,3 triliun).

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang

mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung. Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut.

Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam. Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibu kota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun. Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali

pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis.

b. Gambaran umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30 Lintang Utara (LU), -0°17 Lintang Utara atau 100°52 Bujur Timur (BT), -102°52 Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km², meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari.

Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan . Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur

udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Pebruari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun kabupaten Bengkalis berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Jarak Kota Bengkalis dengan ibukota Propinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota propinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

c. Penduduk

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagaian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke

bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semakin lama semakin berkurang.

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 551.683 jiwa yang terdiri atas 283.225 jiwa penduduk laki-laki dan 268.458 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,41 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di delapan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan. sebesar 259 jiwa/km² sehingga pada tahun 2016 Bupati Bengkalis mengambil keputusan Kecamatan Mandau dimekarkan agar administrasi berjalan dengan baik dan efektif, dan pada tahun 2017 rencana tersebut sudah terealisasikan maka Pecahan dari kecamatan Mandau yaitu menjadi kecamatan Bathin solapan yang jumlah penduduknya berjumlah 246,185 jiwa dan yang terendah di Kecamatan Rupat Utara sebesar 23 jiwa/Km².

d. Sosial Budaya


Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang baru saja berkembang. Namun secara historis Bengkalis pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua walaupun banyak diantaranya sudah punah maupun tidak utuh lagi. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai suku bangsa terutama Melayu, Cina, Jawa, Minang, Batak, dan sakai disamping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk minoritas. Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisionalnya cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami. Sehubungan dengan itu dalam falsafah Melayu disebutkan bahwa "Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu".

e. Struktur Organisasi Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis.

Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bengkalis menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 29 ayat 1 Tugas badan penanggulangan bencana daerah, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang penanggulangan bencana.

Dengan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: Perbup No 23 Tahun 2015. Tahun 2018

f. Uraian tugas (job description) satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berikut susunan organisasi dan pembagian tugas (job description) pada satuan pelaksasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis yang terdiri dari:

- (1) Pengarah/Pembina dalam hal ini yaitu seperti Wali Kota, Kapolda, Kepala TNI dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan pengarah kepada satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk menguatkan dan mempercepat proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Memberikan arahan dalam pengembangan perangkat peraturan yang ada
- (2) Penanggung jawab dalam hal ini seperti Bupati dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. menggerakkan semua sumber daya yang ada.
- (3) Ketua dalam hal ini seperti Ketua BPBD (Badan penanggulangan bencana daerah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menggerakkan dinas/instansi terkait, koordinasi dengan organisasi tertentu dan menjalin kerja sama dengan stakeholder para ahli/pakar dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mengerahkan semua kekuatan regu oemadan untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar cakupan yang terbakar tidak meluas dan melebar serta melindungi dan mengayomi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran utan dan lahan dan juga melindungi aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. memimpin rapat/pertemuan dan menentukan skala prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. mengoptimalkan masukan-masukan dari instansi teknis, anggota maupun stakeholder lainnya;
 - e. mempertanggungjawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. melaporkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati selaku penanggung jawab Satlak Dalkarhhutla.
- (4) Wakil ketua dalam hal ini seperti Wakil walikota, wakil Bupati, dan wakil Ketua BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu tugas rutin ketua;
 - b. mewakili ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas;
 - c. melakukan evaluasi program/kegiatan;
 - d. memberikan penjelasan tentang kondisi, situasi dan upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik;
 - e. mengatur mekanisme pendanaan baik penerimaan maupun pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber, APBN, APBD, maupun bantuan yang tidak mengikat; dan
 - f. melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Ketua Satlak Dalkarhutla.
- (5) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagai kordinator bidang Deteksi/Peringatan dini, Pemantauan dan Pencegahan Bidang Yustisi dan Penegak hukum, Bidang Perlindungan Kesehatan Masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan Program Pelatihan Dan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik jangka pendek, menengah maupun panjang;
 - d. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. menyiapkan bahan ekspose, kerjasama, kesepakatan, dan lain-lain dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - f. melakukan koordinasi/kerjasama dengan stakeholder dala, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - g. melakukan rapat rutin, lokakarya, seminar, dan lain-lain dengan instansi terkait dalam upaya mencari solusi dalam pengndalian kebakaran hutan dan lahan;
 - h. inventarisasi, pengelolaan dan pengemabangan data.informasi yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - i. mengagendakan pertemuan dan membuat laporann bulanan/tahunan secara rutin;
 - j. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesekretariatan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan Satlak Dalkarhutla kepada Ketua Satlak Dalkarhutla.
- (6) Bidang Deteksi Dini, pemantauan dan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Pengolahan data Hot spot (titik panas) dari berbagai sumber untuk kemudian diteruskan ke Bidang Penanggulangan, Unit Reaksi Cepat dan Satgas/Regdam Karhutla Kecamatan;
 - b. mengembangkan program deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. menyiapkan teknologi dan sistim peringatan/deteksi dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. menyiapkan sistim kelola tata air pada lahan gambut untuk pencegahan kebakaran hutan/lahan, dan membuat reservoir/sumur penampungan air pada musim kemarau;
 - e. meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui sistin deteksi/peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - f. melakukan kegiatan pemantaun dan pengawasan terhadap penyiapan lahan oleh masyarakat petani, maupun dunia usaha;
 - g. membuat dan menyebarkan petunjuk teknis/ pedoman pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
 - h. memberikan arahan teknis operasional pelaksannnn sistim deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

- i. menyiapkan dan mendistribusikan data/informasi pembukaan lahan baru secara rutin yang mempunyai potensi terhadap terjadinya kebakaran hutan /lahan
 - j. memberikan laporan sistem deteksi/ peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada ketua dan tembusan kepada sekretariat bersama
 - k. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sistim deteksi/peringatan dini, pemantauan, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - l. menyiapkan Peta wilayah peruntukan/ tata ruang penggunaan lahan untuk mempermudah mobilisasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan/Pembuatan Peta Rawan kebakaran hutan dan lahan
- (7) Bidang Pemadaman dan Pemulihan dalam hal ini seperti Damkar, MPA, dan Pemuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut
- a. sebagai pemegang Komando lapangan pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (menggerakkan semua sumber daya pemadaman]
 - b. penanggung jawab kegiatan Pada Posko kebakaran hutan dan lahan di BPBD Damkar, Pos Karhutla Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, dan Pos Pemadam Kebakaran ditingkat Kecamatan
 - c. melakukan pemantauan rutin dari darat dan udara (fly over) terhadap lokasi kebakaran hutan dan lahan;
 - d. menggerakkan Regu pemadam/URC/MPA/Sumber Daya lainnya dan peralatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. mengusulkan kebutuhan biaya SDM, logistik, transportasi, Posko, dan biaya operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - f. mengembangkan program penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan/ lahan;
 - g. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - h. melakukan pemulihan (penghijauan) terhadap lahan bekas terbakar dan lahan-lahan kritis lainnya;
 - i. memeberikan laporan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada Ketua dan tindasan kepada Sekretariat Bersama Satlak Dalkarhutla; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidang Penanggulangan Pemadaman dan Pemulihan
- (8) Bidang Yustisi Dan Penegakan Hukum yaitu seperti Polri, TNI, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan Investigasi dan penyidikan tentang pelaku dan penyebab terjacinya kebakaran hutan dan lahan:
 - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan penegakan hukum
 - c. memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat tentang tingkat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan lahan
 - d. melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan hasil survey dilapangan/hasil kajian
 - e. memberikan laporan secara rutin kepada ketua terhadap hasil pelak

investigasi dan penyidikan dilapangan dan tembusan kepada Sekretariat Bersama;

- f. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Bidang Yustisi dan Penegakan Hukum; dan
 - g. mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk menguatkan proses penegakan hukum terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (9) Bidang Perlindungan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan hari libur sekolah jika kondisi udara tidak sehat akibat bencana asap,
 - b. melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pencemaran udara yang ditimbulkan asap kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan manusia
 - c. mendirikan pos kesehatan bagi masyarakat bila kondisi kabut asap mencapai di ambang batas yang telah ditetapkan
 - d. melakukan pengadaan dan pembagian masker kepada masyarakat untuk pencegahan penyakit ISPA;
 - e. melakukan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat pada saat kebakaran hutan dan lahan;
 - f. memberikan bantuan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkena dampak dari musibah kebakaran hutan dan lahan; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada ketua dan tembusannya ke Setber Satlak Dalkarlahut
- (10) USR Damkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 910 huruf j, mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Menyiapkan dan merawat peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Mengatur pelaksanaan posko yang ditempatkan di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten bengkalis
 - c. Menyiapkan peralatan dan bantuan logistic dalam rangka penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Melakukan pelaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Melakukan pemadaman pada daerah/lokasi yang terbakar agar tidak menjalar ke areal yang lebih luas;
 - f. Melakukan patrol rutin ke lokasi lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - g. Membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada bidang penanggulangan dan pemulihan satlak dalkarhutla terhadap hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan unit reaksi cepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (11) Satgas pengendalian karhutla kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf k, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan fungsi dan tugas coordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kecamatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan ke masyarakat tentang peraturan perundang- undangan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan;

- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan/pertanian baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun dunia usaha / perusahaan perkebunan di wilayah kecamatan;
 - d. Setiap koordinator regu pemadam (Regdam) kecamatan dalam pelaksanaan tugas kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan setiap adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan serta laporan hasil pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada bidang penanggulangan dan pemulihan Satlak Darkarhutla; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan
- (12) Regdam (regu pemadam) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf 1, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan tugas pemadaman di wilayah kecamatan agar cakupan luas lahan yang terbakar tidak meluas dan melebar;
 - b. Melindungi asset pemerintah/masyarakat dan keselamatan warga masyarakat di daerah kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan; dan
 - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas pemadam kepada satgas kecamatan.
- (13) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf m. mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan perkebunan dan perladangan;
 - b. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap lahan yang rawan terhadap kebakaran lahan;
 - c. Membantu tugas satgas kebakaran hutan dan lahan kecamatan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Sebagai koordinator MSB dan MPA dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Membantu anggaran MSB dan MPA melalui dana pembangunan desa untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada satgas kecamatan.
- (14) MSB dan MPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf n dan huruf o, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Memelihara kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Membantu tugas satgas / Regdam dan URC dalam rangka kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. Melaksanakan tugas yang diberikan pihak kecamatan dan Desa dalam rangka pelestarian lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

2. Keadaan Geografi Kecamatan Bathin Solapan

Bathin Solapan adalah ibu kota Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Yang merupakan salah satu Kecamatan Pemekaran dari kecamatan Mandau kabupaten bengkalis tepatnya pada Bulan April 2017,

dikarenakan jumlah penduduk dikecamatan Mandau sudah sangat padat sehingga proses administrasi tidak berjalan dengan baik, maka dengan adanya pemekaran dari satu wilayah menjadi dua wilayah bertujuan adanya proses administrasi berjalan dengan efektif dan efesinsi. Kecamatan bathin solapan termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera yang memiliki letak wilayahnya adalah : 0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17"Lintang Utara dan 100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 757,47 km² dan jumlah penduduk 246 185 jiwa. Sesuai dengan luas wilayah Kecamatan bathin Solapan terbatas dengan :

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Sebang
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Boncah Mahang
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Balai Makam
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Bumbung

Tabel IV.1 Luas Wilayah Per-Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bngkalis

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Buluh Manis	67,00	8,85
2	Petani	80,00	10,56
3	Tambusai Batang Dui	10,00	1,32
4	Simpang Padang	25,47	3,36
5	Pematang Obo	20,00	2,64
6	Balai Makam	45,00	5,94
7	Air Kulim	60,00	7,92
8	Boncah Mahang	85,53	11,03
9	Sebangar	66,47	8,78
10	Pamesi	76,00	10,03
11	Bumbung	104,00	13,73
12	Kesumbo Ampai	100,00	13,20
13	Bathin Sobanga	20,00	2,64
Jumlah		757,47	100,00

Sumber : BPS Kecamatan Bathin Solapan

a. Pemerintahan

Kecamatan Bathin Solapan dipimpin oleh seorang Camat yaitu: Bapak Azuar, SH. Secara keseluruhan Kecamatan Bathin Solapan terdiri dari tiga belas desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari sebelas desa yaitu : Buluh Manis, Petani, Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Balai Makam, Air Kulim, Boncah Mahang, Sebangar, Pamesi, Bumbang, Kesumbo Ampai, dan Bathin Sobanga.. Kecamatan Bathin Solapan terdiri dari 367 Rukun tetangga (RT) dan 93 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Desa Balai Makam sebanyak 45 RT dan Petani sebanyak 12 RT.

3. Gambaran Umum Geografis Desa Bathin Sobanga

a. Sejarah Singkat Desa Bathin Sobanga

Desa bathin sobanga adalah desa dari pemekaran desa induk yaitu desa kesumbo ampai yang dimekarkan pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 24 september 2014, pemekaran desa tersebut dikarenakan adanya jumlah penduduk yang sudah banyak yaitu sekitar 6.356. sehingga proses administrasi menjadi tidak efektif karna jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kebutuhan juga bertambah. Setelah dimekarkan jumlah penduduk desa bathin sobanga menjadi 3.538 Jiwa.

Arti nama Bathin Sobanga yaitu Bathin sendiri berarti kelompok adat atau kesukuan dan arti sobanga yaitu sungai berbau anyer atau banga, bathin sobanga pada zaman dahulu hiduplah sekelompok persukuan yang bermukit didaerah batang sebang (sungai sebang) dulu juga disebut sungai jeneh (air yang jernih) kebiasaan kelompok tersebut bercocok tanam menanam padi pada

saat musim menanam, sekelompok yang muda-muda pergi berburu ke hutan dan yang tinggal di kampung yaitu irang tua dan anak-anak, seperginya kelompok berburu kampung tersebut diserang oleh orang luar dan dibawa dan ditawan ditepian batang jeneh dengan segerombolan laskar pemberontak tersebut sepulangnya kelompok pemuda yang berburu tadi yang diketuai oleh datuk montiko poti dan datuk montiko gua dan rombongan sepakat mengepung pemberontak tersebut, dan berhasil membantai, mencincang, dan membunuh orang pemberontak tersebut dan mayat tersebut dicampakkan disungai jeneh, disaat itulah sungai tersebut atas izin kuasa Allah berwarna merah maka dari kejadian itulah nama sungai tersebut menjadi sungai Sobanga yaitu sungai yang anyer (banga atau bau).

Setelah pemekaran desa, desa bathin Sobanga berada di jalan lintas Duri-Dumai yang berstatus masi menyewa Ruko milik penduduk setempat sebelum disahkannya desa menjadi desa definitif. Disaat menyewa ruko tersebut kepala desa yang menjabat sementara sebelum desa definitif yaitu dipimpin pada tahun 2014 bapak Dadang Mustari, SH. Setelah berjalannya waktu dan rapat yang tentang tempat kantor desa bathin Sobanga maka diputuskan keberadaan desa bathin Sobanga bertempat di Jl. Lestari, tidak hanya itu pada awal tahun 2016 titah dari bupati mengutus pergantian kepala desa yaitu mengutus pejabat sementara kepala desa dipimpin oleh bapak Samsul Zailani, pada masa jabatan Samsul desa bathin Sobanga sudah tidak berstatus menyewa tempat untuk pelayanan administrasinya karena sudah dibangun sendiri kantor desa bathin Sobanga. Pada tahun 2017 bulan Agustus adanya pemilihan kepala desa definitif pertama yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Bengkalis. Dengan pemilihan

kepala desa pada bulan agustus tersebut terpilihlah kepala desa baru yang terdefinitif yaitu bapak Sondi Sidabutar,A.Md_yang menjabat 2017-2022.

b. Demografi Desa Bathin Sobanga

A. Umum

1. Luas Dan Batas Wilayah

- a. Luas Desa : 7.500 Ha
- b. Batas Wilayah :
 1. Sebelah Utara : B.Kayukapur/Dumai
 2. Sebelah Selatan : Bumbung/Bengkalis
 3. Sebelah Barat : K.ampai/Bengkalis
 4. Sebelah Timur : Bumbung/Bengkalis

2. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari per laut: 1 – 4M
- b. Banyaknya curah hujan : Musiman
- c. Topografi : Musiman
- d. Suhu udara rata-rata : 30 – 35 oC

3. Jarak Dari Pusat Pem Desa

- a. Jarak dari pusat Pem Kec : 40 KM
- b. Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 153 KM
- c. Jarak dari Ibu kota Provinsi : 158 KM

B. Pertanian

1. Status

- a. Tanah hak milik :Rata - Rata
- b. Tanah hak guna usaha :50.000
- c. Tanah hak guna bangunan : -
- d. Tanah hak pakai :HA
- e. Tanah bersertifikat :800.000HA
- f. Tanah belum bersertifikat :Rata - Rata
- g. Tanah bersertifikat melalui :
 - Prona :M
 - Non Prona :M

2. Penggunaan

a. Industri	: 300.000 M
b. Pertokoan / Perdagangan	: M
c. Perkebunan	:
d. Pasar Desa	: -
e. Tanah wakaf	: 35.000 M
f. Tanah sawah	: - 20.000 M
g. Tanah kering	: Rata - Rata
h. Perkarangan / Bangunan	: Rata - Rata
i. Telaga / Kebun	: -
j. Ladang / Tanah Huma	: -
k. Ladang pangan	: -
l. Tanah perkebunan	: Rata - Rata
m. Tanah hutan	: M
n. Tanah untuk fas umum	: Rata – Rata
1. Lapangan olahraga	: M
2. Tanah Rekreasi	: -
3. Jalur Kwau	: -
4. Pemakaman	: 35.000 M
5. tanah untuk fas sosial	: M
6. Masjid / Mushola	: 40.500 M
7. Gereja	: 7.500 M
8. Sarana Pendidikan	: 80.000 M
9. Sarana Kesehatan	: 10.000 M
10. Sarana Sosial Lainnya	: 30.000 M

C. Kependudukan

Jumlah Penduduk : 3.538 Jiwa

A. Jenis Kelamin

1. Laki-laki	: 1.181 Jiwa
2. Perempuan	: 1.720 Jiwa
3. KK	: 824 Jiwa

B. WNA

1. Laki – Laki	: -
----------------	-----

2. Perempuan : -

C. Jumlah Penduduk Menurut Suku :

1. Jawa : 2.362 Jiwa
2. Melayu : 89 Jiwa
3. Nias : 3 Jiwa
4. Batak : 883 Jiwa
5. Banjar : 5 Jiwa
6. Sunda : 11 Jiwa
7. Cina : 1 Jiwa
8. Bugis : 10 Jiwa
7. Minang : 44 Jiwa
8. Sakai : 3 Jiwa

D. Jumlah penduduk menurut Agama/Kepercayaan

1. Islam : 2.771 Jiwa
2. Kristen : 610 Jiwa
3. Katolik : 9 Jiwa
4. Hindu : -
5. Budha : 1 Jiwa

6. Penganut kepercayaan Tuhan

Yang Maha Esa : -

E. Jumlah penduduk menurut usia :

- a. Kelompok Pendidikan
 1. 00 – 03 Th : 137 - Jiwa

2. 04 – 06 - : 241 - Jiwa
3. 07 – 12 - : 437 - Jiwa
4. 13 – 18 - : 388 - Jiwa
5. Keatas : 2.192 - Jiwa

b. Kelompok Tenaga Kerja

1. 00 – 14 Th : -
2. 15 – 19 - : - Jiwa
3. 20 – 26 - : - Jiwa
4. 27 - 40 - : - Jiwa
5. 41 – 56 - : - Jiwa
6. 57 Keatas : - Jiwa

F. Jumlah penduduk menurut pendidikan

a. Lulusan Pendidikan Umum

1. Taman Kanak-kanak : 200 Jiwa
2. Sekolah Dasar : 950 Jiwa
3. SMP / SLTP : 620 Jiwa
4. SMA / SLTA : 880 Jiwa
5. Akademi (D1 – D3) : 1 Jiwa
6. Sarjana (S1 – D3) : 21 Jiwa

b. Lulusan Pendidikan Khusus

1. Pondok Pesantren : 1 Jiwa
2. Madrasah : 10 Jiwa
3. Pendidikan Keagamaan : -
4. Sekolah Luar Biasa : -
5. Kursus / Keterampilan : -

G. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

a. Petani

1. Petani Pemilik Tanah : Jiwa
 2. Petani Penggarap Tanah : Jiwa
 3. Buruh Tani : 315 Jiwa
- b. Pengusaha Sedang/Besar : - Jiwa
- c. Pengrajin Industri Kecil : 6 Jiwa

d. Buruh Industri	:	Jiwa
e. Buruh Bangunan	:	Jiwa
f. Buruh Pertambangan	:	-
g. Buruh Perkebunan	:	Jiwa
h. Pedagang	:	327 Jiwa
i. Pengangkutan	:	Jiwa
j. Pegawai Negeri Sipil	:	6 Jiwa
k. TNI / POLRI	:	Jiwa
l. Pensiunan TNI / POLRI / PNS:		Jiwa
m. Peternak		
Sapi perah	:	-
Sapi biasa	:	280 Jiwa
Kerbau	:	5 Jiwa
Kambing	:	72 Jiwa
Domba	:	Jiwa
Ayam potong	:	Jiwa
Ayam Petelor	:	-
Ayam Kampung	:	3.500 Jiwa
Lainnya	:	

1. Jumlah penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk

No	Jenis Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pindah	-	-	-
2.	Datang	3	4	7
3.	Lahir	3	3	6
4.	Mati	1	2	3
5.	Mati < 5 tahun	-	-	-
6.	Mati > 5 tahun	-	-	-

Sumber : Data Desa Bathin Sobanga

D. Kelembagaan Desa

- 
- a. Pemerintah Desa
 1. Kepala Desa : 1 Orang
 2. Sekretaris Desa : 1 Orang
 3. Kepala Bagian : -
 4. Kepala Urusan : 4 Orang
 5. Kepala Dusun : 2 Orang
 6. Staf Pemerintah Desa : 6 Orang
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 1. Jumlah Anggota BPD : 9 Orang
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 1. Jumlah Pengurus LPMD : Orang
 2. Tgl Bulan Tahun Pelantikan :
 3. Jumlah Kader Pemb.Desda :
 - d. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Padukuhan
 1. Jumlah LMPD : -
 2. Jumlah Pengurus LPMP : -
 - e. Rukun Warga
 1. Jumlah RW : 4
 2. Jumlah Pengurus RW : 4 Orang
 - f. Rukun Tetangga
 1. Jumlah RT : 15
 2. Jumlah Pengurus RT : 15 Orang
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
 - a) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
 1. Jumlah tim penggerak PKK : 7 Orang
 2. Tgl bulan tahun pelantikan : Tahun 2014
 3. Jumlah kader PKK : 10 Orang
 - b) Karang Taruna
 1. Jumlah tim pengurus karang taruna : 9
 2. tgl bulan tahun pelantikan : Tahun 2014
 3. Jumlah karang taruna unit : -

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui Pelaksanaan Perbup dalam melakukan Pelaksanaan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Data-data yang dianalisis diperoleh melalui kuisisioner yang ditujukan kepada para responden yang merupakan Agen dari satuan pelaksanaan dalam pengendalian karhutlah, seperti: BPBD, Camat, Kepala Desa, Bhabinkadimas, Babinsa, MPA, Pemuda pancasila, dan Masyarakat yang menerima Informasi dari Perbup No 23 tahun 2015, maka terlebih dahulu akan dianalisis hal-hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian.

A. Identitas Responden

Sebelum pembahasan mengenai Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, dalam penelitian ini yang menjadi sample atau responden adalah BPBD, Camat, Kepala Desa, Bhabinkadimas, Babinsa, Pemuda Pancasila, dan Masyarakat. Berikut ini uraian

tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur dan tingkat pendidikan Responden.

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	7	87%
2	Perempuan	1	13%
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Satuan Pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahasa tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) di dominasi oleh responden dengan jenis kelamin Laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 7 orang responden dan persentase mencapai 87% Responden dan di ikuti oleh responden perempuan dengan jumlah mencapai 1 Orang responden dengan persentase mencapai 13% Responden dari total keseluruhan responden mencapai 8 Orang.

Tabel V.2 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin Masyarakat di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	23	77%
2	Perempuan	7	23%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat di Desa Bathin Sobanga yang dijadikan responden untuk penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), berjumlah sebanyak 30 Orang responden dan yang paling banyak adalah Laki-Laki dengan jumlah 23 orang dengan persentase (77%) kemudian di ikuti oleh responden perempuan dengan jumlah mencapai 7 Orang responden dengan persentase mencapai 23% responden dari total keseluruhan mencapai 30 Orang responden.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang usia Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	1	12%
2	31-40 Tahun	5	63%
3	41-50 Tahun	2	25 %
4	>50 Tahun	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari Satuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun dengan persentase mencapai 63% responden dan di ikuti oleh responden dengan usia 41-50 dengan jumlah responden mencapai 2 Orang responden atau persentase mencapai 25% Responden, dan yang terakhir adalah responden dengan jenjang usia di angka 21-30 tahun dengan jumlah responden mencapai 1 Orang responden dengan persentase di angka 12% dari total keseluruhan responden mencapai 8 Orang responden.

Tabel V.4 : Klasifikasi responden menurut latar belakang usia Responden Masyarakat Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	7	23 %
2	31-40 Tahun	6	20 %
3	41-50 Tahun	13	43 %
4	>50 Tahun	4	14 %
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden Masyarakat yang berada di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Dimana responden yang paling banyak berada di usia 41-50 Tahun yang berjumlah sebanyak 13 Orang dengan persentase mencapai angka 43% Responden selanjutnya adalah responden dengan rentan usia di angka 31-40 tahun ada sebanyak 6 Orang responden dengan persentase di angka 20% responden, kemudian di ikuti oleh usia yang berada di angka 20-30 dengan jumlah 7 Orang dengan jumlah persentase 23% dan responden yang paling sedikit adalah responden dilator belakang usia >50 Tahun dimana jumlah responden mencapai 4 Orang responden dengan persentase mencapai 14% Responden.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Untuk mengetahui identitas responden yang penulis jadikan sebagai sampel pada penelitian ini, maka penulis akan menyajikan data dan juga persentasenya pada tabel di bawah ini:

Tabel V.5 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	4	50%
4	Diploma	1	13%
5	Sarjana S1/S2	3	37%
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Satuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang menjadi mayoritas responden untuk jenis pendidikan yang mereka selesaikan adalah untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mana jumlah responden yang ada pada kategori ini ada sebanyak 4 Orang responden dengan persentase mencapai 50% responden dan diikuti oleh responden dengan pendidikan Sarjana dengan jumlah responden berjumlah 3 orang dengan Persentase 37% selanjutnya untuk tamatan diploma sekaligus responden dengan jumlah paling sedikit mencapai 1 Orang dengan persentase 13% responden.

Tabel V.6 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	8	27%
2	SMP	13	43%
3	SMA	7	23%
4	Diploma	-	-
5	Sarjana S1/S2	2	7%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Masyarakat yang berada di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yang tertinggi adalah tamatan SMP yang mana jumlahnya ada sebanyak 13 orang dengan persentase mencapai (43%) responden masyarakat. Selanjutnya tertinggi kedua adalah tamatan SD yang berjumlah sebanyak 8 orang responden dengan persentase mencapai (27%) Responden masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah responden dengan

tamatan SMA dimana jumlahnya ada sebanyak 7 Orang dengan persentase mencapai (23%) Responden dan yang terakhir adalah untuk responden dengan tamatan Sarjana dimana jumlah dari responden ini ada sebanyak 2 orang responden dengan persentase (7%), 30 Orang responden dari total keseluruhan responden yang penulis jadikan sampel pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), yang mana jumlah keseluruhan respondennya ada sebanyak 38 Orang responden masyarakat atau dengan persentase 100% Responden.

B. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Dalam melakukan Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana dalam pengendalian, untuk menjadikan atau melakukan Pengendalian agar berkurangnya jumlah kebakaran hutan dan lahan, dalam hal ini Agen Pelaksana melakukan Koordinasi kepada Pihak-pihak yang terlibat seperti Polri, TNI, dan Pemerintah. Untuk melihat Pelaksanaan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) yang dijadikan indikator adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sedangkan yang menjadi item dinilai dalam penelitian ini adalah :

1. Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana proses kebijakan yang disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan adanya efek atau dampak yang

ditimbulkan dari komunikasi tersebut yaitu menyadarkan masyarakat dari terbiasa membakar menjadi tidak membakar

- a. Koordinasi komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
 - b. Bentuk koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan.
 - c. Menyampaikan pesan tentang visi dan tujuan.
 - d. Menciptakan kekompakan
2. Sumber Daya adalah pendukung utama keberhasilan proses administrasi dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun manusia dalam hal ini birokrasi ataupun lebih khusus lagi yaitu birokrasi desa, sebagai Motor (penggerak) pada proses pelaksanaan kebijakan namun perlu pendukung oleh berbagai sumberdaya seperti: dana, fasilitas, teknologi, regulasi, dan kewenangan. Metoda/tata cara kerja yang semestinya saling dielaborasi demi keberhasilan pelaksanaan.
- a. Mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, dan delegasi kewenangan.
 - b. Megarahkan semua karyawan agar mau bekerja
 - c. Mengintergrasikan dalam mempersatukan kepentingan bersama
 - d. Mendisiplinkan pegawai agar tercapainya tujuan
3. Disposisi adalah sikap yang sangat diperlukan dalam administrasi, yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik
- a. Dapat serius, komitmen, konsisten, sadar, tanggung jawab dan amanah dalam melaksanakan kebijakan.
 - b. Arah respon dari para pelaksana

4. Struktur Birokrasi adalah kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawasan (control) hirarki terhadap setiap keputusan dari setiap struktur unit sebagai kepala desa, dan struktur agen-agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan yang telah di ambil yang berhubungan dengan Karhutla
- Birokrasi yang menjalankan
 - Tanggung jawab yang dijalankan birokrasi sebagai aparat mekanisme kerja oleh birokrasi

1. Komunikasi

Untuk mengetahui tanggapan responden Satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap indikator komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Satuan Pelaksana Pengendalian Karhutla tentang Komunikasi.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Menyampaikan visi dan misi tujuan dalam kebijakan	6 (75%)	2 (25%)	- (0%)	8
2	Melaksanakan Koordinasi	7 (88%)	1 (12 %)	- (0%)	8
3	Komunikasi dalam integrasi komunikasi	4 (50%)	4 (50%)	- (0%)	8
4	Koordinasi dapat menciptakan kekompakan tim	6 (75%)	2 (25%)	- (0%)	8
5	Kesulitan dalam sosialisasi	3 (38%)	5 (62%)	- (0%)	8
	Jumlah	26	14	-	40
	Rata-Rata	5	3	-	8
	Presentase	62,5 %	37,5%	-	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.7 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Komunikasi menjawab Terlaksana sebanyak 5 Orang dengan persentase 62,5%, dan menjawab cukup terlaksana 3 dengan persentase 37,5%. Maka

secara keseluruhan untuk indikator Komunikasi dapat di simpulkan pada kategori **“Cukup Terlaksana”**.

Hal ini di karenakan pada item pertanyaan Menyampaikan visi dan misi tujuan dalam kebijakan dengan yang menjawab terlaksana 6 orang dengan persentase 75%, dan menjawab cukup Terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 25%. Untuk pertanyaan ke 2 melaksanakan koordinasi terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 88%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 12%, pada pertanyaan ke 3 komunikasi dalam integrasi koordinasi dengan yang menjawab terlaksana dan cukup terlaksana sama-sama menjawab sebanyak 4 orang dalam persentase 50%, pertanyaan ke 4 yaitu koordinasi dapat menciptakan kekompakan tim dengan menjawab terlaksana 6 orang dengan persentase 75% dan cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 25%, kemudian pertanyaan ke 5 dengan pertanyaan kesulitan dalam sosialisasi dengan jumlah menjawab terlaksana sebanyak 3 orang persentase 38% dan cukup terlaksana menjawab 5 orang dengan persentase 62%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Sondi sidabutar (Selasa 16 Oktober 2018, Satuan Pelaksana Pengendalian Karhutla).

“Kami (Pihak Satuan Pengendalian) telah melakukan Sosialisasi baik berupa menyampaikan informasi tentang regulasi, maklumat, dan stiker ataupun selogan-selogan lainnya kami lakukan, agar dengan adanya sosialisasi tersebut terdapatlah berkurang jumlah angka kebakaran di Desa Bathin Sobanga”

Selain itu, tidak hanya sosialisasi saja yang sering dilakukan MPA (Masyarakat Peduli Api) dari Desa Bathin Sobanga sering memantau tempat-tempat yang rawan kebakaran((Hasil wawancara Selasa 16 Oktober 2018).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat tentang komunikasi, lihat tabel sebagai berikut :

Tabel V.8 : Tanggapan Masyarakat tentang komunikasi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Pemberian arahan/sosialisasi	30 (100%)	- (0%)	- (0%)	30
2	Menerima informasi dan sosialisasi	22 (73%)	7 (23%)	1 (4%)	30
3	Mengerti/paham dengan informasi	21 (70%)	9 (30%)	- (0%)	30
4	Pembinaan dengan baik	30 (100%)	- (0%)	- (0%)	30
5	Sosialisasi menimbulkan efek	12 (40%)	15 (50%)	3 (10%)	30
6	Perlu adanya pencegahan karhutla	30 (100%)	- (0%)	- (0%)	30
	Jumlah	145	31	4	180
	Rata-Rata	24	5	1	30
	Presentase	80 %	17%	3%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.8 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang standard dan prestasi yang diraih siswa menjawab terlaksana sebanyak 24 orang dengan persentase 80%, dan menjawab cukup terlaksana 5 dengan persentase 17%, dan menjawab kurang terlaksana 1 orang dengan persentase 3%. Maka secara keseluruhan untuk indikator komunikasi. Dapat di simpulkan pada kategori "Terlaksana".

Hal ini di karenakan pada item pertanyaan pemberian arahan/sosialisasi dengan yang menjawab terlaksana 30 orang dengan persentase 100%. Untuk pertanyaan ke 2 menerima informasi dan sosialisasi terlaksana sebanyak 22 orang dengan persentase 73%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 23%, dan kurang terlaksana menjawab 1 orang dengan persentase 4%, pertanyaan ke 3 mengerti/paham dengan informasi dengan

menjawab terlaksana sebanyak 21 orang dan persentase 70%, cukup terlaksana sebanyak 9 orang dan persentase 30%, pertanyaan ke 4 pembinaan dengan baik yang menjawab terlaksana sebanyak 30 orang dengan persentase 100%, selanjutnya pertanyaan ke 5 sosial menimbulkan efek yang menjawab terlaksana sebanyak 12 orang dan persentase 40%, cukup terlaksana 15 orang dengan persentase 50%, dan kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 10%, kemudian pertanyaan ke 6 perlu adanya pencegahan karhutla yang menjawab terlaksana sebanyak 30 orang dengan jumlah persentase 100%.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan dilihat dari hasil Indikator Komunikasi pada agen pelaksana dan masyarakat, disini peneliti melihat bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, baik para agen satuan pelaksana dalam pengendalian melakukan koordinasi kepada agen-agen yang lain ataupun kepada seluruh stake holder lainnya, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kebakaran.

Peneliti menyadari dari hasil wawancara Kepada masyarakat, masyarakat kurang terbuka terhadap pemerintah tentang memberikan laporan jika ada penduduk setempat membuka lahan dengan cara membakar, alasan masyarakat karena solidaritas sesama penduduk setempat. Seharusnya disini masyarakat dan pemerintah desa saling berkoordinasi dan terbuka agar tingkat kebakaran hutan dan lahan dapat menurun, khususnya di Desa Bathin Sobanga.

2. Sumber Daya

Sebuah organisasi bergerak demi mencapai tujuan dengan tidak hanya dikarenakan adanya manusia itu sendiri, namun ada beberapa yang mejadi sumber terpenting didalam sebuah organisasi demi penunjang pencapaian tujuan

organisasi tersebut, salah satunya sumber daya yang dimiliki organisasi itu sendiri agar tujuan yang diinginkan tercapai, terutama sumber daya manusia.

Sumberdaya adalah pendukung utama keberhasilan proses administrasi dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun manusia dalam hal ini birokrasi ataupun lebih khusus lagi yaitu birokrasi desa, sebagai Motor (penggerak) pada proses pelaksanaan kebijakan namun perlu pendukung oleh berbagai sumberdaya seperti: dana, fasilitas, teknologi, regulasi, dan kewenangan. Metoda/tata cara kerja yang semestinya saling dielaborasi demi keberhasilan pelaksanaan.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap indikator sumber daya terdapat tabel berikut ini:

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Satuan Pelaksana Pengendalian Karhutla tentang Sumber Daya

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Pernah kekurangan jumlah agen/pelaksana	- (0%)	4 (50%)	4 (50%)	8
2	Kesulitan dalam dukungan dana,fasilitas,teknologi, dan kewenangan	2 (25%)	6 (75%)	- (0%)	8
3	Sumber daya dapat mendukung kegiatan	5 (63%)	3 (37%)	- (0%)	8
4	Mengerti regulasi	6 (75%)	1 (12,5%)	1 (12,5%)	8
5	Sanksi pidana sudah cukup	2 (25%)	5 (62,5%)	1 (12,5%)	8
6	Sumber daya mendukung sumber daya lainnya	5 (63%)	3 (37%)	- (0%)	8
	Jumlah	20	22	6	48
	Rata-Rata	3	4	1	8
	Presentase	37,5 %	10%	12,5%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.9 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang sumber daya menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 37,5%, dan

menjawab cukup terlaksana 4 orang dengan persentase 10%, dan menjawab kurang terlaksana 1 dengan persentase 12,5%. Maka secara keseluruhan untuk indikator sumber daya dapat di simpulkan pada kategori “ **Cukup terlaksana**”.

Hal ini di karenakan pada item pertanyaan dengan yang menjawab pernah kekurangan jumlah agen/pelaksana terlaksana 0 orang dengan persentase 0%, dan menjawab cukup terlaksana dan kurang terlaksana sama-sama sebanyak 4 orang dengan persentase 50%. Untuk pertanyaan ke 2 kesulitan dalam dukungan dana, fasilitas, teknologi dan kewenangan terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 25%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 75%, pertanyaan ke 3 sumber daya dapat mendukung kegiatan dengan menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dan persentase 63%, cukup terlaksana sebanyak 3 orang dan persentase 37%, pertanyaan ke 4 mengerti regulasi yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 75%, cukup terlaksana dan kurang terlaksana sama-sama menjawab 1 orang dengan persentase 12,5%, selanjutnya pertanyaan ke 5 sanksi pidana sudah cukup yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dan persentase 25%, cukup terlaksana 5 orang dengan persentase 62,5%, dan kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 12,5%, kemudian pertanyaan ke 6 sumber daya mendukung sumber daya lainnya yang menjawab terlaksana 5 orang dengan jumlah persentase 63%, dan cukup terlaksana menjawab 3 orang dengan persentase 37%.

Hasil wawancara dengan Camat Bathin Solapan bahwasan nya tidak semua masyarakat menerima kebijakan yang kita buat, dikarenakan semua kebijakan yang telah dibuat, masyarakat terkadang tidak mengetahui apa keuntungan bagi mereka.

Dalam hal ini harus tetap menjelaskannya karena dengan menjelaskan dampak dari kebijakan yang kita buat dapat menguntungkan masyarakat, dengan

begitu masyarakat dapat menerimanya. (Hasil wawancara Sabtu 19 Oktober 2018)

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Oleh Masyarakat Desa Bathin Sobanga Tentang Sumber Daya

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Kepala desa bekerja dengan baik dalam pengendalian	18 (60%)	5 (17%)	7 (23%)	30
2	Sumberdaya manusainya cukup	22 (73%%)	8 (27%)	- (0%)	30
3	Aparat sumber daya sudah bertanggung jawab	14 (47%)	7 (23%)	9 (30%)	30
4	Suku yang mempengaruhi	14 (47%)	4 (13%)	12 (40%)	30
5	Agen pelaksana menyadarkan masyarakat	16 (54%)	10 (33%)	4 (13%)	30
	Jumlah	84	34	32	150
	Rata-Rata	17	7	6	30
	Presentase	56,66 %	23,33%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.10 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Sumber daya menjawab terlaksana sebanyak 17 orang dengan persentase 56,66%, dan menjawab cukup terlaksana 7 orang dengan persentase 23,33%, dan menjawab kurang terlaksana 6 dengan persentase 20%. Maka secara keseluruhan untuk indikator sumber daya dapat di simpulkan pada kategori **“Cukup Terlaksana”**.

Hal ini di karenakan pada item pertanyaan dengan yang menjawab kepala desa bekerja dengan baik dalam pengendalian terlaksana 18 orang dengan persentase 60%, dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 17%, dan menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 23%. Untuk pertanyaan ke 2 sumber daya manusainya cukup terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 20%, kemudian cukup

terlaksana sebanyak 22 orang dengan persentase 73%, dan kurang terlaksana menjawab 8 orang dengan persentase 27%. pertanyaan ke 3 aparat sumber daya sudah bertanggung jawab dengan menjawab terlaksana sebanyak 14 orang dan persentase 47%, cukup terlaksana sebanyak 7 orang dan persentase 23%, dan kurang terlaksana menjawab 9 orang dengan persentase 30%, pertanyaan ke 4 suku yang mempengaruhi yang menjawab terlaksana sebanyak 14 orang dengan persentase 47%, cukup terlaksana dan kurang terlaksana sebanyak 4 orang dan persentase 13%, kurang terlaksana menjawab 12 orang dengan persentase 40%, selanjutnya pertanyaan ke 5 agen pelaksana meniadakan masyarakat yang menjawab terlaksana sebanyak 16 orang dan persentase 54%, cukup terlaksana 10 orang dengan persentase 33%, dan kurang terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 13%.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan yakni Dilihat dari hasil responden satuan pelaksana maupun responden masyarakat berada pada kategori cukup terlaksana dengan baik karena walaupun manusia/agen pelaksana sudah memadai tapi tidak didampingi dengan adanya sarana dan prasana yang cukup maka hasil kinerja agen pelaksana tidak berjalan dengan baik, karena disaat bekerja agen pelaksana membutuhkan sarana dan prasana yang cukup seperti dana, fasilitas, teknologi, regulasi, dan kewenangan, agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik.

Dengan adanya kekurangan sarana dan prasarana membuat semangat dan motivasi kerja agen pelaksana dalam proses pencegahan menjadi menurun sebab bagaimana mereka bekerja sedangkan alat tidak memadai ataupun walau jumlah agen pelaksana sudah memadai tetapi sarana dan prasarana tidak cukup

dalam proses pencegahan dan penanggulangan karhutla maka hasil kinerja agen dapat berpengaruh.

Adapun responden masyarakat yang menjawab bahwa kinerja agen pelaksana sudah sangat baik, karena berdasarkan observasi peneliti, peneliti melihat masyarakat menerima sosialisasi yang dilakukan oleh MPA (Masyarakat peduli api) Desa Bathin Sobanga walaupun masi adanya kekurangan sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Suatu disposisi dalam pelaksanaan dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh petugas dalam melaksanakan tugasnya terdiri atas komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokrasi. Petugas yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik seperti apa yang diinginkan. Apabila petugas memiliki sifat perspektif yang berbeda dengan pemimpin maka tugas yang diberikan tidak akan terlaksana seperti apa yang diinginkan.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tentang Disposisi, lihat tabel berikut:

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Satuan Pelaksana Pengendalian Karhutla tentang Disposisi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Malakukan dengan serius, konsisten, komitmen, sadar, tanggung jawab, dan amanah	4 (50%)	2 (25%)	2 (25%)	8
2	Melakukan dengan baik dalam mencapai tujuan	6 (75%)	2 (25%)	- (0%)	8
	Jumlah	10	4	2	16
	Rata-Rata	5	2	1	8
	Presentase	63 %	25%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.11 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Disposisi menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 63%, dan menjawab cukup terlaksana 2 orang dengan persentase 25%, dan menjawab cukup terlaksana 1 orang dengan persentase 12%. Maka secara keseluruhan untuk indikator Disposisi dapat di simpulkan pada kategori “ **CukupTerlaksana**”.

Hal ini dikarenakan pada item pertanyaan dengan yang menjawab melakukan dengan serius, konsisten, komitmen, sadar, tanggung jawab dan amanah terlaksana 4 orang dengan persentase 50%, dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 25%, dan menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 25%. Untuk pertanyaan ke 2 melakukan dengan baik dalam mencapai tujuan terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 75%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 25%.

Tabel V.12 : Tanggapan Masyarakat Desa Bathin Sobanga tentang Disposisi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	Mengerti dengan kebijakan	16 (53%)	11 (37%)	3 (10%)	30
2	Terbuka dalam memberikan informasi	22 (73%)	8 (27%)	- (0%)	30
3	Prilaku satuan pengendalian	20 (67%)	8 (27%)	2 (6%)	30
	Jumlah	58	27	5	90
	Rata-Rata	19	9	2	30
	Presentase	63,33 %	30%	6,6%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.12 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Disposisi menjawab terlaksana sebanyak 19 orang dengan persentase 63,33%, dan menjawab cukup terlaksana 9 dengan persentase 30%, dan menjawab

kurang terlaksana 2 dengan persentase 56,6%. Maka secara keseluruhan untuk indikator Disposisi dapat di simpulkan pada kategori **“Cukup Terlaksana”**.

Hal ini dikarenakan pada item pertanyaan dengan yang menjawab Mengerti dengan kebijakan terlaksana 16 orang dengan persentase 53%, dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 11 orang dengan persentase 37%, dan menjawab tidak terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 10%. Untuk pertanyaan ke 2 terbuka dalam memberikan informasi terlaksana sebanyak 22 orang dengan persentase 73%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 27%, dan tidak terlaksana menjawab 2 orang dengan persentase 6%. Pertanyaan 3. Prilaku satuan pengendalian terlaksana sebanyak 20 orang dengan persentase 67%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 27%, dan tidak terlaksana menjawab 2 orang dengan persentase 6%.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peraturan bupati nomor 23 tahun 2015 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis (studi kasus di Desa Bathin Sobanga kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis), yang telah di bahas dalam setiap sub indikator di atas, maka di perlukan rekapitulasi untuk mengetahui secara keseluruhan pengawasan yang di lakukan melalui indikator-indikator yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MPA Indra Mahayani Lubis, seorang yang diberikan amanah sebagai pengendali kerhutla harus konsisten dan tanggung jawab agar suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai, tetapi dikarenakan sarana dan prasarana tidak mencukupi jadi seorang petugas menjadi tidak serius dalam melaksanakan tugasnya. (Selasa, 16 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang telah dipaparkan dalam bentuk tabel dan hasil wawancara dengan agen pelaksana yaitu Ketua MPA terkait serta dari pengamatan lapangan penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perbup Tahun 2015 pada dasarnya telah berjalan sebagaimana semestinya, bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan disposisi kedua belah pihak baik agen pelaksana maupun masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dengan baik. Tetapi masi adanya hambatan yang terjadi seperti tidak konsistennya dan bertanggung jawabnya stake holder dalam melengkapi anggaran ataupun peralatan dalam pengendalian karhutla, sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini Disposisi berada pada kategori “Cukup Baik”.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, organisasi menyediakan peta sederhana untk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status-status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubunga antara atasan dan bawahan . salah satu dari aspek struktur birokrasi adanya prosedur operasi yang standar (SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap petugas melaksanakan tugasnya.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tentang Struktur Birokrasi, lihat tabel berikut ini:

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Satuan Pelaksana Pengendalian Karhutla tentang Struktur Birokrasi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian	Jumlah
----	-----------------	--------------------	--------

		T	CT	KT	
1	Pelaksana dalam menjalankan tugasnya	8 (100%)	- (0%)	- (0%)	8
2	Menjalankan tugas sesuai aturan	3 (37,5%)	5 (62,5%)	- (0%)	8
	Jumlah	11	5	-	16
	Rata-Rata	6	2	-	8
	Presentase	75 %	25%	%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.13 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Struktur Birokrasi menjawab terlaksana sebanyak 6 dengan persentase 75%, dan menjawab cukup terlaksana 2 dengan persentase 25%, dan menjawab cukup terlaksana orang dengan persentase 0%. Maka secara keseluruhan untuk indikator kualitas layanan siswa dapat di simpulkan pada kategori "Terlaksana".

Hal ini dikarenakan pada item pertanyaan dengan yang menjawab pelaksana dalam menjalankan tugasnya terlaksana 8 orang dengan persentase 100%, pertanyaan ke 2 menjalankan tugas sesuai aturan terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 37,5%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 62,5%.

Tabel V.14: Tanggapan Masyarakat Desa Bathin Sobanga tentang Struktur Birokrasi.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Pengendalian Karhutla mencapai tujuan PR	17 (57%)	5 (17%)	8 (26%)	30
2	Bertanggung jawab dengan tugas sesuai aturan	14 (47%)	6 (20%)	10 (33%)	30
	Jumlah	31	11	18	60
	Rata-Rata	15	6	9	30
	Presentase	50 %	20%	30%	100%

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tabel V.14 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Struktur Birokrasi menjawab terlaksana sebanyak 15 orang dengan persentase 50%, dan menjawab cukup terlaksana 6 orang dengan persentase 20%, dan menjawab kurang terlaksana 9 orang dengan persentase 30%. Maka secara keseluruhan untuk indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan pada kategori **“Cukup Terlaksana”**.

Hal ini dikarenakan pada item pertanyaan dengan yang menjawab pengendalian karhutla mencapai tujuan PR terlaksana 17 orang dengan persentase 57%, dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 17%, dan menjawab tidak terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 26%. Untuk pertanyaan ke 2 bertanggung jawab dengan tugas sesuai aturan terlaksana sebanyak 14 orang dengan persentase 47%, kemudian cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 20%, dan tidak terlaksana menjawab 10 dengan persentase 33%.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peraturan bupati nomor 23 tahun 2015 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis (studi kasus di Desa Bathin Sobanga kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis), yang telah di bahas dalam setiap sub indikator di atas, maka di perlukan rekapitulasi untuk mengetahui secara keseluruhan pelaksanaan yang di lakukan melalui indikator-indikator yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MPA Indra Mahayani Lubis, dalam menjalankan tugasnya personil dengan jiwa sosial tinggi tetap menjalankan tugas, walaupun dalam kekurangan didalam sarana dan prasarana.

Dengan demikian mampu mencapai tujuan yaitu berkurangnya jumlah titik api di Desa Bathin Sobanga (Selasa, 16 Oktober 2018).

Berdasarkan observasi peneliti pada responden satuan pelaksana memiliki hasil terlaksana, karena menurut peneliti para satuan pelaksana sudah saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling berkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut agar tercapainya tujuan, tetapi berbeda dengan hasil tanggapan dari masyarakat yang berada pada kategori cukup terlaksana dikarenakan saat peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat, masyarakat menilai pemerintah desa tidak memberikan pralatan yang cukup dalam proses pemadaman, sehingga pada saata terjadinya kebakaran hutan dan lahan masyrakat dan satuan pelaksana harus berupaya lebih optimal dalam pemadaman.

Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi Tanggapan Responden pegawai tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis). Terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Satuan Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	5 (62,5%)	3 (37,5%)	0 (0%)	8
2	Sumber Daya	3 (37,5%)	4 (50%)	1 (12,5%)	8
3	Disposisi	5 (63%)	2 (25%)	1 (12%)	8
4	Struktur Birokrasi	6 (75%)	2 (37,5%)	0 (0%)	8
	Jumlah	19	11	2	32

	Rata rata	5	3	-	8
	Perentase	62,5%	37,5%	%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel V.15 dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis). Kategori ukuran yang menjawab Terlaksana dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 62,5%, yang menjawab kategori Cukup terlaksana dengan rata-rata 3 orang dengan presentase 37,5% dan yang menjawab kategori Kurang Terlaksana dengan rata-rata 0 orang atau 0%. Maka secara keseluruhan tanggapan responden pegawai pada indikator yang diajukan dapat disimpulkan berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”**. Dengan rata-rata 5 orang dengan persentase 62,5% dengan keseluruhan responden 8 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan atau jawaban dari responden Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis). Dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.16 :Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	24 (80%)	5 (17%)	1 (3%)	30

2	Sumber Daya	17 (56,66%)	7 (23,33%)	6 (20%)	30
3	Disposisi	19 (63,33%)	9 (30%)	2 (6,66%)	30
4	Struktur Birokrasi	15 (50%)	6 (20%)	9 (30%)	30
	Jumlah	75	27	18	120
	Rata rata	19	7	4	30
	Perentase	63,33%	23,33%	13,33%	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2018*

Berdasarkan tabel V.16 dapat diketahui tanggapan Tanggapan Responden Masyarakat Berdasarkan Rekapitulasi tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), di peroleh tanggapan masyarakat Desa Bathin Sobanga dalam hal ini yang berpendapat terlaksana 19 orang dengan persentase 63,33%, yang menjawab cukup terlaksana 7 orang dengan persentase 23,33%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana 4 orang dengan persentase 13,33%, maka keseluruhan tanggapan responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis dari 4 indikator hasil penelitian berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”** dengan persentase 63,33%.

Tabel V.17 :Kesimpulan Rekapitulasi Tanggapan Responden Satuan Pelaksana Pengendalian Dan Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup	Kurang	

			Terlaksana	Terlaksana	
1	Responden Satuan Pelaksana Karhutla	5 (62,5%)	3 (37,5%)	0 (0%)	8
2	Responden Masyarakat Desa Bathin Sobanga	19 (63,33%)	7 (23,33%)	4 (13,33%)	30
	Jumlah	24	10	4	38
	Rata rata	12	5	2	19
	Perentase	63,13%	26,31%	10,52%	100%

Sumber : *Data Olahan Tahun 2018*

Berdasarkan tabel V.17 dapat diketahui Tanggapan 2 (Dua) Responden Satuan Pelaksana Pengendalian dan Masyarakat yaitu Berdasarkan Rekapitulasi tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), di peroleh tanggapan Kedua Responden dalam hal ini yang berpendapat terlaksana 12 orang dengan persentase 63,13%, yang menjawab cukup terlaksana 5 orang dengan persentase 26,31%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana 2 orang dengan persentase 10,52%, maka keseluruhan tanggapan responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis dari 4 indikator hasil penelitian berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”** dengan persentase 63,15%.

Maka dapat disimpulkan tanggapan responden Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis dengan rata-rata 12 responden dengan persentase 63,15% dari keseluruhan tanggapan atau responden sebanyak 38 orang, Berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”**.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), belum maksimal karena masih kurangnya pengawasan terhadap Pengendalian, karena dalam sarana dan prasarana belum memadai seperti halnya peralatan yang masih kurang, beserta kurangnya anggaran untuk pengendalian dan pemadaman karhutla, ataupun masi kurangnya sumberdaya baik itu sumberdaya manusia atau sumberdaya lainnya, contoh dari SDM adalah masih kurangnya pemahaman atau keahlian anggota pengendali dalam proses pemadaman seperti tidak menggunakan alat seveti saat melakukan pemadaman dan masi menggunakan alat tradisional dalam pemadaman.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

Adapun kendala satuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu

1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan. Karena hal ini sangat penting dalam melakukan kualitas atau mutu dalam kelancaran pelaksanaan penegendalian dilapangan. Dengan keterbatasannya sumber daya manusia membuat proses pengendalian tidak terlaksana dan tidak berskala, sumber daya manusia adalah salah satu penunjang kelancaran dalam melakukan proses pelaksanaan pengendalian karhutla

dan melakukan pengawasan langsung ke tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran supaya dengan adanya sumber daya yang mampu menjalankan tugas pengendalian menjadi terlaksana, dalam sumber daya manusia juga harus mampu memiliki skill sebagai pendukung.

2. Struktur Birokrasi adalah kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan dikarenakan pimpinan yang bertanggung jawab seperti halnya kepala desa yang cepat tanggap dalam berkoordinasi tentang pengendalian karhutlah dan bersedia dalam hal apapun itu, tetapi jika pemimpin tidak melakukan hal tersebut maka suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik.
3. Jauh nya antara Desa Bathin Sobanga dengan Kabupaten bengkalis membuat administrasi sering terkendala, karena disaat adanya kebakaran hutan atau lahan yang sangat besar terkadang Damkar di bantu oleh pemerintah desa, MPA, babinsa dan Bhabinkadimas beserta masyarakat masi kualahan dalam proses pemadaman dan itu perlu adanya bantuan dari BPBD di kabupaten bengkalis. Tetapi karna jarak tempuh yang jauh menyebabkan Desa Bathin Sobanga harus menunggu. Sehingga masih kurang terlaksana nya pengendalian langsung lapangan jadi dengan kurang optimalnya akses yang ada membuat petugas tidak relevan dalam menjalankan tugasnya.
4. Harus di tingkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam pengendalian, meningkatkan kualitas dalam pengendalian salah satunya yaitu sarana dan prasarana yang digunakan oleh satuan pelaksana pengendalian karhutla yaitu masih banyak terdapat kekurangan dalam transportasi, anggaran, alat pemadam kebakaran dan sarana pendukung

lainnya. Contohnya dengan adanya transportasi personil tidak akan mendapatkan kendala dalam menuju tempat yang terjadi kebakaran ataupun dalam pengontrolan tempat-tempat yang rawan kebakaran, karena banyak sekali akses jalan tidak bagus ataupun tidak dapat di masukan kendaraan seperti mobil, jadi sangat perlu adanya tambahan transportasi seperti sepeda motor. Fasilitas merupakan faktor penting upaya Satuan pelaksana pengendalian karhutla untuk memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang lengkap akan menjadi kendala yang berarti bagi seorang pelaksana dalam beraktivitas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan peneitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai analisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), maka dapat penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator Komunikasi kategori tanggapan responden terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, berada pada kategori terlaksana,
2. Untuk indikator Sumber Daya tanggapan responden terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, berada pada kategori cukup terlaksana,
3. Untuk indikator Disposisi tanggapan responden terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, berada pada kategori cukup terlaksana,
4. Untuk indikator struktur birokrasi tanggapan responden terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, berada pada kategori terlaksana

5. Berdasarkan tabel rekapitulasi mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), yang terdiri dari tiga indikator yakni melakukan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, berada pada kategori cukup terlaksana
6. Secara Keseluruhan di simpulkan mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) terdapat pada kategori "**Cukup Terlaksana**" pada interval 63,13%, artinya pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, alasannya karena sampai saat ini masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk menjaga lingkungan dengan baik sehingga angka kebakaran hutan dan lahan masih terjadi walaupun disini satuan pelaksana sudah semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian meski kekeurangan sarana dan prasarana.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hendaknya satuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih bertanggung jawab, amanah dan komitmen dengan tugas yang diberikan walupun banyak kendala seperti alat, uang, ataupun agen pelaksana.

2. Diharapkan satuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berkoordinasikan dengan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan juga satuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus memberikan pembinaan/pengarahan kepada masyarakat artinya berpartisipasi sehingga dengan adanya arahan-arahan tersebut untuk pelaksanaan pengendalian dapat terlaksana dengan baik.
4. Diharapkan juga pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya Kepala Desa Bathin Sobangan agar dapat memberdayakan MPA (masyarakat peduli api) karena MPA adalah agen sosialisasi dalam pencegahan karhutla.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Ali, Faried, 2015. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta, PT Rajawali Pers.
- Ali, Zaini & Hafiz, Raden Imam Al. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru Marpyon Tujuh Publishing
- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Feriyanto, Andridan E. Shyta Triana, 2015. *Pengantar Manajemen (3IN1)*. Kebumen, Mediatara.
- Hasibuan, Malayu, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu, 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Jakarta : Bumi Aksara
- Keban, T. Yermias, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta, Gava Media
- Kusumanegara, Solahudin, 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. MandarMaju.

- Marzali, Amri, 2012. *Antropologi Dan Kebijakan Public*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyadi, Deddy, 2016. *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta
- Pasalong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*.Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Santosa, Pandji, 2012. *Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Redaksi Refrika.
- Tahir, Arifin, 2015. *Kebijakan Publik Dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: CV. Alfabeta
- Setiadi, Elly M,dkk.2011. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya)*. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana
- Siagian, Sondang P, 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta,PTBumiAksara.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Siswanto, B, 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PTBumiAksara.
- Sarwoto, 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2014. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisni*. Bandung, Alfabeta.
- Thoha, Miftah, 2009. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta; BumiAksara

Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, PT BumiAksara.

West Richard dkk, 2014. *Pengantar Teori Komunikasi analisis dan aplikasi*. Jakarta; selemba Humanika

Yantos, 2016. *Dasar-dasar Government Relations Dalam Public Relation*. Jakarta; Rajawali Pers.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, MarpoyanTujuh.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR..

B. Dokumentasi

Badan Pusat Statistik Kecamatan Bathin Solapan, 2018. *Kecamatan Bathin Solapan 2018, Kabupaten Bengkalis*. Badan Pusat Statistik.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan Kabupaten Bengkalis.